

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP
KEJAHATAN**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :
UBED ABDILAH SYAFII
NIM.1902056038

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ubed Abdilah Syafii

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ubed Abdilah Syafii

NIM : 1902056038

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya Terhadap Peran *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Kejahatan

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Hj.Briliyan Ernawati S.H.,M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 21 Februari 2023

Pembimbing II

Dr. Muhammad Harun S.Ag.,M.H
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ubed Abdilah Syafii
NIM : 1902056038
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya Terhadap Peran *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Kejahatan

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ ~~baik~~ ~~baik~~, pada tanggal 21 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syaratguna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Akademik 2022/2023.

Semarang, 3 April 2023

Ketua Sidang



Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Sekretaris


Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001



Penguji I


Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 19620601 19903 2001

Penguji II


Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I


Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II


Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

MOTTO

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

“Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu.”

(Q.S An-Nisa[4]: 135)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Ahmad Zaenudin Sayfii Dan Ibu Iis Washilatul Hasanah yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua dorongan, semangat, cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis serta doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada tuhan untuk terus mengejar impian yang di cita-citakan.
2. Kakak penulis Refi Cahyani Hasanah dan Zaza Zaenul Mubarak yang selalu memberikan *suporrt*, semangat untuk terus menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman.
4. Teman-teman satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2019

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN”** tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 22 Februari 2023

Deklarator



Ubed Abdilah Syafii
NIM. 1902056038

Abstrak

Justice Collaborator memiliki peranan penting dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir. Kurangnya perhatian terhadap *justice collaborator* serta tidak adanya jaminan secara pasti dalam penyelesaian sistem peradilan pidana membuat saksi pelaku enggan untuk bekerjasama. Undang-undang 30 Tahun 2014 memberikan amanat LPSK dalam menjalankan dan melaksanakan perlindungan terhadap para saksi yang bekerjasama untuk memberikan rasa aman dari ancaman dari para pelaku tindak pidana yang diungkap. Sebagai konsekuensi dan pengorbanan *justice collaborator* yang harus diapresiasi oleh hukum. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kepada seorang *justice collaborator* serta implikasinya terhadap peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kejahatan.

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis-Empiris, melalui Pendekatan undang undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh melalui Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) serta studi dokumen yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang dilakukan kepada *justice collaborator* berupa Perlindungan hak Prosedural, perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan Perlindungan dalam bentuk penghargaan (*reward*). Implikasi Perlindungan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan berdampak pada cara bagaimana *justice collaborator* memberikan keterangan pada semua tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan persidangan) sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan

Kata Kunci: LPSK, Perlindungan, *Justice Collaborator*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua selaku hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya Terhadap Peran *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kejahatan”** guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan, tantangan dan kendala yang datang baik internal maupun eksternal dari diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, baik dari segi penulisan skripsi ini maupun dari pribadi Penulis. Penulis memohon kiranya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini menjadi tambahan wawasan dan perkembangan bagi ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:


1. Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Hj. Briliyan Ernawati, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Harun S.Ag.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan maupun kritikan terhadap skripsi yang penulis tulis.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: bapak, ibu, kakak, keluarga eyang samukti dan Alm. Eyang Hasanudin serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Ucapan terimakasih kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Serta seluruh Staff terutama Bapak Egga selaku Humas LPSK, Bapak Syahrial Martanto, S.H.,M.H tenaga ahli Bidang Penelaahan Permohonan, serta bapak Riyanto Wicaksono, S.H sebagai tenaga ahli Bidang Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data-data empiris dan membantu menyelesaikan skripsi ini hingga usai.
8. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bank Indonesia yang telah memberikan Beasiswa kepada penulis.
9. Orang yang penulis sangat sayangi yang telah mendukung penelitian penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019.
11. Keluarga besar PMII Rayon Syariah.
12. Teman-teman SEMA Fakultas Syariah dan Hukum.
13. Teman-teman SEMA-U UIN walisongo Semarang.
14. Teman-teman GenBI Komisariat UIN Walisongo Semarang.

15. Teman-teman Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
16. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Ketanggungan Selatan (IMKS).
17. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ciseureuh (HIMAC).

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Semarang, Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ubed Abdilah Syafii', written over a large, stylized, teardrop-shaped graphic element.

Ubed Abdilah Syafii
NIM. 1902056038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERAN, SAKSI, JUSTICE COLLABORATOR DAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA

A. Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Perlindungan Hukum Pelaku Kejahatan	26
3. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan	31
B. Saksi	36
1. Pengertian saksi	36
2. Jenis-Jenis Saksi	37
3. Hak Dan Kewajiban Saksi	41
4. Orang Yang Dikecualikan Sebagai Saksi	43
C. <i>Justice collabllator</i>	45
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	45
2. Syarat Syarat <i>Justice Collaborator</i>	50
D. Peran.....	51
1. Pengertian Peran	51
2. Macam-Macam Peran	53

E. Implikasi.....	55
F. Tindak Pidana Penyertaan.....	56
1. Pelaku (<i>Pleger</i>)	58
2. Menyuruh Melakukan (<i>Doenpleger</i>)	58
3. Turut Serta Melakukan (<i>Madeplager</i>)	59
4. Penganjur /Pembujuk (<i>Uitlokker</i>)	60
5. Pembantuan (<i>Medeplichtige</i>)	61
BAB III LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PERKARA PERLINDUNGAN <i>JUSTICE COLLABOLATOR</i>	
A. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>) LPSK	64
1. Sejarah Lahirnya LPSK	64
2. Kedudukan LPSK	66
3. Visi dan Misi LPSK	68
4. Tugas dan wewenang LPSK.....	69
5. Struktur Organisasi LPSK	71
B. Praktik Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban	71
C. Pengaturan Perlindungan <i>Justice Collaborator</i>	78
D. Perlindungan Hukum oleh LPSK dan Pengungkapan Kejahatan oleh <i>Justice Coallaborator</i>	97
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN	
A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Kepada Seorang <i>Justice Collaborator</i>	113
B. Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Mengungkap Kejahatan.....	132
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
DAFTAR LAMPIRAN	164
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	166

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang berada pada tatanan masyarakat. Kata menanggulangi sering diartikan sebagai suatu yang sifatnya adalah mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang telah ditentukan.¹ Menurut Romli Atmasasmita sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Hal ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²

Sementara Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana masih dianggap terlalu banyak memberi perhatian-perhatinya kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).³ Sehingga lupa bahwa Banyak ditemukan saksi dan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Saksi kejahatan dalam sistem peradilan pidana selalu ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan terhadap adanya suatu tindakan pidana dalam hal ini sebagai

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 84-85.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), 16.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, 102.

saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah sangat kecil.

Pada sistem peradilan pidana, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan tersebut benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah ataupun bisa dikembangkan kembali untuk mengungkap tersangka baru. Kekuatan alat bukti inilah yang nantinya akan mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, eksistensi dari saksi merupakan suatu faktor penting karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak akan terlepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas.

Dalam fiqh jinayah, keberadaan saksi sebagai alat bukti suatu tindakan jarimah juga sangat penting keberadaannya. Hal ini merujuk pada al-Qur'an yang secara eksplisit mewajibkan adanya keberadaan saksi, yaitu surat al-Baqarah [2] ayat 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ق

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah

seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)⁴

Perlindungan menjadi salah satu upaya bagi para penegak hukum dalam memeberikan pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan Negara dan wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Konstitusi Indonesia telah menjamin adanya perlindungan tersebut melalui ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh suatu perbuatan orang lain. Perlindungan yang diberikan tersebut kepada masyarakat juga sebagai upaya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Disisi yang sama ada juga yang mengartikan bahwa Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, secara pikiran maupun fisik baik kepada dirinya sendiri ataupun keluarga dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang sudah sewajarnya dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, dalam hal ini dilaksanakan oleh

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran ,2019),63.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁵ Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan yang diberikan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah secara hukum karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan dari saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya yang bebas dari intervensi. Namun acap kali keberadaan saksi dan korban mendapatkan banyak ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan dan membuka kasus kejahatan yang di alaminya kepada aparat penegak hukum.

Permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang masih begitu pelik. Permasalahan yang seringkali dihadapi para penegak hukum adalah banyaknya para saksi kejahatan yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban. Para saksi seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya dalam meja persidangan. Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan. Sesuai yang disampaikan Radbruch bahwa tujuan (*the purposes*) hukum mewujudkan keadilan.

Gagasan Hukum menurutnya adalah bahwa hukum sejatinya berdasarkan sifat alaminya yaitu menuntut keadilan, hukum adalah realitas yang melayani nilai hukum, gagasan hukum adalah mempunyai makna melayani keadilan, serta keadilan mengandung arti kebenaran yang

⁵ Siswanto Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

terkait, terutama dengan hukum.⁶ Sementara John Rawls memformulasikan keadilan sebagai orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan skema kebebasan yang sama untuk semua.⁷

Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) yang dibentuk atas dasar adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban oleh DPR RI tahun 2006 yang dicatatkan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006 memberikan warna baru bagi penegakan hukum diindonesia yang memang pada saat itu keberadaannya sangat diperlukan keberadaannya dalam proses penegakan peradilan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pada sistem hukum Indonesia kaitanya dengan terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan dalam KUHAP sendiri lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diharapkan menjadi jalan lain dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan.

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas

⁶ Petra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Intelektual Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Obor Inonesia, 2021), 54.

⁷ Petra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Intelektual Dalam Perkara Pidana*, 59.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Kelembagaan LPSK menjadi penting dan perlu dibangun dengan sedemikian rupa agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu, dapat bersinergis dengan fungsi maupun kewenangan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Justice collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) bisa dibidang merupakan sebuah istilah baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. *Justice Collaborator* merujuk pada ketentuan bahwa dalam tindak pidana tertentu seorang tersangka, terdakwa atau terpidana dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut. Penyebutan *justice collaborator* pada dasarnya memiliki makna yaitu memberikan identitas kepada seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna membantu mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Adanya *justice colabirator* menandakan adanya paradigma baru dalam System peradilan pidana di Indonesia sekaligus *Justice colabirator* sebagai subjek baru dalam melakukan perlindungan yang dilaksanakan oleh LPSK.

Kontribusi *justice collaborator* sendiri yaitu sebagai tersangka namun bukan pelaku utama yang dapat membongkar atas keterlibatan orang lain serta motif yang dilakukan oleh pelaku utama. Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. *Justice collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana, yang seringkali belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas berbagai kejahatan yang terorganisir.

Guna membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi memerlukan informasi tentang aktor (pelaku), struktur organisasi kejahatan, aktivitas dan aliran serta catatan dana. Hal ini seringkali sulit didapatkan karena kerahasiaan dari kegiatan kelompok terorganisasi tersebut dan juga karena adanya oknum aparat yang korupsi yang dapat dibayar sehingga dapat melindungi pelaku dari penyidikan. Menurut Ganjar L. Bonaprata, salah satu cara untuk membongkar tindak pidana narkoba dan terorisme adalah dengan cara mengajak pelaku yang sudah tertangkap untuk membeberkan kejahatan itu. Maka dari pernyataan beliau, dapat disimpulkan bahwa “jika fungsi *justice collaborator* dilepaskan, maka akan sulit untuk membongkar kejahatan sampai ke akar-akarnya.”⁸

Sementara pada Praktek peradilan yang dilakukan oleh aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala baik itu yuridis maupun non-yuridis untuk mengungkap secara tuntas dan menemukan suatu kejelasan tentang perkara tindak pidana, terutama khususnya menghadirkan saksi-saksi yang dianggap saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai naik pada proses dipengadilan.

Di sisi lain dalam al-Quran menerangkan pentingnya mengungkapkan suatu kebenaran yang tidak boleh ditutup-tutupi dengan menyembunyikan persaksian seperti yang tertuang dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 283 berikut:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha

⁸ Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice Collaborator* Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, 469.

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah [2]: 283).⁹

Kondisi *justice collaborator* yang sangat penting keberadaannya sebagaimana dipaparkan sebelumnya seharusnya menjadi cacatan besar LPSK dalam memberikan kontribusi penuh terhadap *justice collaborator* untuk dapat memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari pemberian hak sebagai konsekuensi logis dan pengorbanan *Justice collaborator* harus diapresiasi oleh hukum. Karena, menyangkut ancaman, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan serta memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu, mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan oleh *Justice collaborator* juga menjadi sarana yang efektif bagi penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Karenanya komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi *justice collaborator* akan membebaskan dampak bagi keefektifitasan dan efisiensinya suatu perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan data laporan tahunan LPSK tahun 2021 ada total 3.027 pengaduan yang terdiri dari permohonan dan konsultasi Kepada LPSK yang berasal dari 34 provinsi yang tersebar di 256 kabupaten/kota di Indonesia. Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi LPSK selama 13 tahun LPSK berdiri dalam menangani hak dan perlindungan saksi dan Korban. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa besarnya harapan rakyat kepada LPSK untuk menangani kasus-kasus perlindungan yang sedang dihadapi. Meskipun yang dikategorikan sebagai *justice collaborator* hanya satu orang terlindung. Sehingga perlunya dorongan terkait permasalahan penyelesaian permasalahan mengenai kontribusi dan peran LPSK dalam menangani perlindungan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 64.

kepada saksi pelaku yang bekerjasama untuk perlindungan saksi dan korban di masa mendatang yang lebih baik.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya, penulis telah merumuskan permasalahan yang dapat dirumuskan, adapun pokoknya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kepada seorang *justice collaborator* ?
2. Bagaimana implikasi perlindungan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap suatu kejahatan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kepada seorang *justice collaborator*
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi perlindungan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap suatu kejahatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari latar belakang diatas, adapun Manfaat penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah perlindungan hukum bagi para saksi yang melakukan

kerjasama (*justice collaborator*) sehingga harapannya juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum dan civitas akademika Universitas Islam Negeri walisongo Semarang yang ingin lebih mendalami hukum pidana terkhusus pada perlindungan saksi serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat memeberikan kesadaran terhadap kondisi perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran masyarakat umum dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peran LPSK sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang berperan penting untuk memberikan Perlindungan Saksi dan Korban dan menjadi rujukan bagi penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dalam menangani perlindungan atas saksi yang sudah bekerja sama (*justice collaborator*) dalam mengungkap kejahatan dalam proses penegakan hukum serta tentunya menjadi sebuah panduan praktis bagi penegak hukum dalam menerapkan konsep *justice collaborator* sesuai aturan yang ada.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka atau yang juga biasa disebut tinjauan pustaka pada umumnya merupakan pemaparan singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilaksanakan. Tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta mengetahui fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat dijadikan bahan pembanding.

Sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Skripsi yang dilakukan Gamaliel Ginting (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) Tahun 2017 dengan judul “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collabolator* Dalam Tindak Pidana Korupsi.”¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan mengenai urgensi penetapan pelaku utama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Serta Untuk mengetahui pengaturan saksi pelaku (*Justice Collabolator*) dalam tindak pidana. Penulis skripsi dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Urgensi penetapan pelaku utama di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan pedoman pemberian status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum adalah untuk mencari bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator* yang berperan untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar, sehingga suatu kasus bisa terungkap siapa saja pelakunya dan aparat penegak hukum terbantu dalam mengungkap suatu kasus. Serta dijelaskan Pengaturan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collabolator*) dalam tindak pidana korupsi diatur mengenai perlakuan khusus terhadap pelaku yang juga menjadi saksi didalam tindak pidana korupsi, namun hanya mengatur tentang perlindungan terhadap seorang saksi, tanpa ada kriteria khusus mengatur tentang seorang saksi yang bekerjasama dengan aparat

¹⁰ Gamaliel Ginting, “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collabolator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017.

penegak hukum, sehingga penegak hukum tidak dapat secara langsung menerapkannya.

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak mengejar poin pada penetapan pelaku utama sebagai titik berat sebagaimana yang diteliti oleh peneliti diatas melainkan terfokus pada lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga penegakan hukum yang independen yang memberikan perlindungan kepada setiap saksi myang membutuhkan terkhusus pada *justice collabolator*.

Kedua, Penelitian tesis yang dilakukan Sigit Artantojati (Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia) Tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collabolator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”.¹¹ Pada penelitian ini si peneliti berusaha untuk menjelaskan serta membandingkan Bagaimana mekanisme konsep dan pengaturan perlindungan bagi *justice collaborator* di beberapa Negara serta Bagaimana peran dan kerjasama LPSK dengan komponen sistem peradilan pidana lain (kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) serta bagaimana hambatan dalam perlindungan *justice collaborator* dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborator*.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis akan melakukan penggalian peran yang terfokus pada lembaga perlindungan saksi dan korban yang ada di Indonesia, di samping itu materi muatan pengaturan yang dibawakan oleh peneliti karena yang

¹¹ Sigit Artantojati , Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collabolators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia 2012

dimambil adalah undang-undang perlindungan saksi dan korban yang sudah melakukan pembaruan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh isti latifah astir, sidik sunaryo dan bayu dwi widdy jatmiko dalam jurnal ILREJ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Volume 1, Nomor 1, Maret 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotia”.¹² Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-kualitatif. Dari penelitian tersebut ingin memeberikan pemahan serta formulasi mengenai Pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika pasca adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga pada kesimpulannya dipaparkan *justice collaborator* secara umum berkewajiban mengakui dan bekerjasama terkait tindak pidana narkotika yang ia lakukan secara kooperatif, memberikan kesaksian atas sindikat narkotika yang ia terlibat di dalamnya. Serta formulasi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana Narkotika diperlukan pengaturan Kebijakan formulasi dalam bentuk pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator* tindak pidana narkotika yaitu adanya keringanan penjatuhan pidana berupa rehabilitasi dan pidana minimal dari dakwaan dan/atau tuntutan untuk *Justice Collaborator* pengonsumsi narkotika, adanya keringanan penjatuhan pidana sepertiga dari dakwaan dan/atau tuntutan untuk *Justice Collaborator* pengedar narkotika, dan tidak adanya keringanan hukuman bagi produsen atau gembong narkotika.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Karena, penelitian tersebut lebih menekankan terhadap pengaturan hak dan kewajiban *justice collabolator*

¹² Isti Latifah Astir, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotia , *Jurnal ILREJ*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2021

dalam tindak pidana narkoba serta perlindungan Hukumnya secara undang-undang. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peranan dan perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) secara umum serta penanganan dari kasus-kasus sebelumnya terhadap seorang *justice collaborator*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hariman Satriya (Dari Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Kendari) dalam jurnal konstitusi volume 13, nomor 2, tahun 2016. dengan judul “Menakar Perlindungan *justice collaborator* ,Quo Vadis *justice collaborator*”.¹³ Pada penelitian ini si peneliti berusaha untuk menjelaskan mengenai Kejahatan Terorganisasi atau *organized crime* serta berlakunya *justice collaborator* dalam penanganan penegakan Hukum pada kasus korupsi dan penelitian ini dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa pengungkapan kejahatan terorganisasi seperti korupsi membutuhkan peran pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*, sehingga memudahkan investigasi atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan peraturan mengenai perlindungan saksi yang lama dianggap belum memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Adanya pembaharuan tatanan aturan yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang memberikan jaminan pada *justice collaborator* bahwa ia tidak akan dituntut baik secara pidana atau perdata.

Dari penelitian yang telah dikemukakan, yang menjadi pembeda yaitu pada penelitian di atas peneliti sebagaimana yang telah diterangkan menitik beratkan pada adanya suatu kejahatan yang sifatnya terorganisir seperti korupsi sehingga membutuhkan formula baru yaitu *justice collaborator* sedangkan penelitian dari penulis yang akan dilakukan yaitu lebih terhadap penekanan peran yang

¹³ Hariman Satriya, Menakar Perlindungan Justice Collaborator ,Quo Vadis Justice Collaborato, *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 2, Tahun 2016.

diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) pada *justice collaborator* serta perlindungan apa yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) secara khusus terhadap seorang *justice collaborator*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra berjudul “Model perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Inonesia” dalam jurnal *Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 27 Mei 2020.¹⁴ Penelitian tersebut berusaha menelaah bagaimana problematik pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang memicu pelaku enggan mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi serta bagaimana model perlindungan yang tepat untuk melindungi *justice collaborator* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam kesimpulannya di sampaikan secara mendalam bahwa meskipun *justice collaborator* merupakan individu yang terancam karena bahkan akan menyangkut dendam musuh dan membahayakan nyawanya sendiri namun perlindungannya di indonesia belum memenuhi standart internasional.

Adapun yang berbeda yaitu dari penelitian yang akan dilakukan penulis bahwa penulis lebih mengedepankan pada penekanan peran yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) pada *justice collaborator* sebagai lembaga yang berwenang serta perlindungan apa yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) secara khusus terhadap seorang *justice collaborator*.

F. METODE PENELITIAN

Menurut bahasa istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*. Kata metode terdiri dari dua kata yaitu

¹⁴ Dwi Oktafia dan Nita Ariyani. Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Ius Quia Iustum* No. 2, Vol. 27 Mei 2020.

“metha” yang berarti melalui dan “hodhos” yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian yaitu suatu proses usaha pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai, memperoleh, permasalahan atau tujuan tertentu.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum ini mengkaji hukum yang konsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua proses pembentukan peraturan undang-undang (legislasi) dan regulasi yang berkaitan

¹⁵ Effendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif an Empiris*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 2.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020), 81.

dengan isu hukum penelitian yang peneliti lakukan.¹⁸

b. Penedekatan kasus (*case approach*)

Penedekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam melakukan perlindungan kepada saksi *justice collaborator*.

3. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi atas data yang diperoleh dari sumber secara langsung (data primer) atau data yang didapat dari sumber yang tidak langsung (data sekunder). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dalam penelitian yang langsung di peroleh informan serta narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan kata lain Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan berupa putusan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.¹⁹ Merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer yang terkait dalam

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

penelitian ini diantaranya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborators*, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, Ketua LPSK Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer serta memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, komentar atas putusan pengadilan serta publikasi lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab yang diajukan langsung oleh peneliti kepada narasumber mengenai informasi yang diinginkan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan

dengan Pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selaku pemangku kebijakan dan pelaksana dalam perlindungan *justice collaborator* yaitu bapak Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.,M.H dan bapak Riyanto Wicaksono, S.H.,. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara guna menunjang keakuratan data.

b. Studi dokumen

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan tersebut meliputi berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komperhenship mengenai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi lima bab, antara lain dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Dalam BAB I Penulis menjelaskan gambaran umum tentang penelitian dengan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang

hendak diteliti, Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dalam BAB II penulis memaparkan tinjauan umum tentang pokok bahasan secara menyeluruh mengenai permasalahan. Merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan Perlindungan hukum , saksi, peran, *Justice collaborator* Serta Penyertaan tindak pidana.

BAB III: Dalam BAB III Berisikan gambaran umum tentang LPSK yang meliputi, sejarah, kedudukan, tugas dan wewenang, struktur organisasi LPSK. Disajikan data-data yang didapat dari hasil observasi berupa data permohonan perlindungan saksi dan korban secara umum, sebaran wilayah perlindungan, jenis kasus program perlindungan dan Penanganannya. Aturan resmi yang mengatur mengenai perlindungan *Justice Collaborator*. Serta dipaparkan kasus-kasus *Justice Collaborator* yang ditangani oleh LPSK dalam pemberian perlindungan selama kurun waktu tertentu.

- BAB IV: Pada BAB IV merupakan inti dari penelitian, berisikan analisis terkait data-data yang disajikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai LPSK sebagai sebuah lembaga mandiri dengan menjelaskan bagaimana Perlindungan hukum lembaga perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dan implikasi terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan
- BAB V: Pada BAB V penulis sajikan penutup yang berisikan simpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, serta saran-saran yang diberikan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERAN, SAKSI, DAN *JUSTICE* COLLABORATOR

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kapasitas hukum untuk menjamin kepastian menurut Lili Rasjidi dan B. Arief dikembangkan dan dibutuhkan oleh masyarakat tergantung pada hasil penilaian manusia untuk membuat kondisi yang menjamin dan memajukan ketenangan manusia dan memberdayakan masyarakat untuk melanjutkan hidup. kehidupan yang masuk akal sesuai dengan rasa hormat mereka.²⁰ Hukum dapat digunakan untuk memberikan jaminan bahwa sulit beradaptasi dan mudah beradaptasi, namun juga cerdas dan percaya diri. Hukum itu penting bagi orang yang lemah dan secara keseluruhan, moneter dan politik untuk keadilan keadilan pemerataan.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkngen*).²¹ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.²² Adanya hubungan hukum ini tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat sudah barang tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan

²⁰ Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab & Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 17.

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49.

²² Soediono Diriosisworo, *Pencantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 131.

saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau tindakan yang melindungi. Sedangkan Hukum kemudian diartikan sebagai aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, atau bisa juga disebut perlindungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kerugian orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁵ Sementara itu, Andi Hamzah meyakini bahwa perlindungan hukum merupakan upaya setiap individu atau lembaga pemerintah dan swasta untuk menciptakan keamanan, pengendalian dan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat, tetap konsisten.²⁶ Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, perlindungan ini diberikan

²³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995), 526.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2000), 54.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

²⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 61.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. petugas harus menyediakan. Memberikan rasa aman, mental dan fisik dari gangguan dan ancaman dari salah satu pihak.

Konsep perlindungan hukum memang merupakan hal yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berupa dokumen hukum. jaminan yang sah yang diberikan kepada orang-orang pada umumnya. Subyek hukum yang dimaksud adalah individu yang berada dalam status lemah baik secara finansial, sosiologis, maupun yuridis. Menurut Satjipto bahwa undang-undang yang disajikan dalam masyarakat adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang dapat bertabrakan di antara mereka. Mengoordinasikan kepentingan berarti dengan membatasi dan melindungi kepentingan yang dimiliki. Hukum menjaga kepentingan setiap individu dengan memberinya suatu kekuatan untuk memulai dalam realisasi kebutuhannya.

Pada dasarnya perlindungan hukum mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif (Pencegahan) dan perlindungan hukum represif (Solusi). Menurut Philipus perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, yang mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Bentuk perlindungan hukum preventif ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan membatasi subjek hukum dalam memenuhi kewajibannya. Sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penanganannya di

lembaga peradilan. Bentuknya berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²⁷

Simanjuntak merumuskan bahwa ada 4 unsur perlindungan hukum yang Jika kesemua unsur terpenuhi, barulah dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan bisa disebut perlindungan hukum diantaranya yaitu:²⁸

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Adanya Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya.

Kemudian siapa kiranya yang berhak atas perlindungan hukum tersebut? Pada prinsipnya setiap orang berhak atas jaminan perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk diakui dan mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama dimata yang hukum”. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang persamaan hak asasi manusia guna menjamin pelaksanaan perlindungan dilakukan tanpa penundaan, dalam susunan pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 29.

²⁸ Dini Harina Simanjuntak, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara* 2011.

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- b. Pasal 28I ayat (2) ”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atad dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- c. Pasal 28J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dala tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Perlindungan hukum pada prinsipnya adalah teori pelayanan masyarakat. Bahwa para ahli mengatakan hukum sendiri adalah alat rekayasa sosial (hukum sebagai alat perjuangan sosial). Kepentingan manusia adalah tuntutan yang dijamin dan dilengkapi oleh orang-orang di bidang yang sah. Roscou Pound memisahkan kepentingan manusia yang dijamin menjadi tiga jenis yaitu Kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan Sosial (*social interest*), kepentingan pribadi (kepentingan tunggal).

2. Perlindungan Hukum Pelaku Kejahatan

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan merupakan hak yang dapat diperoleh meskipun terhadap dirinya telah terdapat bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk Negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya

perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar terhadap dirinya.²⁹ Sejalan dengan itu ungkapan lain menyebutkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan sekaligus merupakan ciri dan prinsip utama *due process model*.³⁰

Terdapat hak-hak mendasar yang dimiliki tersangka atau terdakwa yang dalam mejalani suatu pemeriksaan atas tuduhan yang ditujukan terhadap dirinya.³¹

- 1) Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*)

Hak diatas mengandung arti bahwa bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memerhatikan jenis kelamin, ras, status finansial, baik di dalam rangkaian proses peradilan maupun di dalam penerapan hukumnya baik terhadap orang yang melakukan pelanggaran ringan, ataupun kejahatan serius sekalipun. Adanya kesetaraan ini juga berarti bahwa setiap orang harus memiliki akses yang setara dan sama kepada pengadilan, dalam artian untuk memperoleh pemulihan atau menuntut pertanggungjawaban.

- 2) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan Anatra Norma dan Realita* (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), 20.

³⁰ Oly viana agustine, *System Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), 21.

³¹ Aristo M.A Pangaribuan , dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Inodnesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) 198-213

Hak ini mengandung arti bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan atau yang dikenakan tindakan lainnya oleh penyidik dengan tujuan untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan, baik sebagai tersangka atau saksi harus selalu diperlakukan secara manusiawi, dan tidak dijadikan objek kekerasan baik fisik, psikis maupun intimidasi.

- 3) Hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak

Maksud dari hak ini adalah bahwa setiap orang, dalam kondisi apa pun berhak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen dan imparisial. Independen tersebut terkait dengan hal-hal mengenai hubungan individu hakim dan hubungan secara institusi (lembaga pengadilan).

- 4) Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Hak ini menentukan bahwa seseorang berhak untuk tetap dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan, termasuk proses banding dan kasasi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (tidak lagi terbuka upaya hukum yang menghambat pelaksanaan eksekusi), bahkan pada hak ini juga menjamin orang yang jelas telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana, tetap dianggap tidak bersalah, karena *factually guilty* (bersalah sesuai dengan kondisi faktual) dengan *legally guilty* (bersalah menurut hukum).

- 5) Hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan

Diantara hak atas jaminan tersebut yaitu: hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk diadili dengan kehadiran, hak diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela (penasihat hukum), hak untuk diberitahukan atas hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diperiksanya saksi-saksi yang meringankan, hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk tidak dipaksa memebrikan keterangan yang membartakan dirinya (*non-self incrimination*).

- 6) Hak atas upaya hukum (diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi)

Hak ini menjamin bahwa Setiap tersangka yang tidak puas atas putusan pengadilan yang mengadilinya, berhak untuk mengajukan upaya hukum agar perkaranya diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi meliputi hak untuk memeriksa pokok perkaranya secara keseluruhan, baik aspek legal maupun aspek materiil perkara tersebut, meliputi pula jaminan kesediaan putusan pengadilan secara tertulis dalam waktu yang wajar untuk kepentingan menyiapkan dasar upaya hukum, transkrip persidangan, ketersediaan bukti-bukti selama persidangan dan juga akses untuk memperoleh bantuan hukum.

- 7) Hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama (*nebis in idem/double jeopardy*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (7) ICCPR dan Pasal 76 ayat(1) dan (2) KUHP, setiap orang yang sudah pernah diadili atas suatu perbuatan dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diadili lagi atas tuduhan perbuatan yang sama, terlepas dari apa pun putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut sebelumnya.

- 8) Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut

Hak ini adalah implementasi dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada” serta ketentuan Pasal 15 ayat (1) ICCPR.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan kemudian juga diterangkan secara terperinci dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:³²

- a. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. (Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP)
- b. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. (Pasal 95, Pasal 97 KUHAP)
- c. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP)

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan Anatra Norma dan Realita*, 18.

- d. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). (Pasal 52 KUHAP.)
- e. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). (Pasal 153 dan 158 KUHAP).
- f. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Sedangkan Menurut Kansil, bahwa dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan atas hak diantaranya yaitu:³³

- a. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan.
- b. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- c. Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
- d. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- e. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- f. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

3. Perlindungan hukum korban kejahatan

Kejahatan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Sebagai akibat dari adanya perbuatan kejahatan maka tentunya

³³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan Anatra Norma dan Realita*, 19.

ada korban yang mengalami kerugian fisik, psikis maupun kerugian ekonomi. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran.

Menurut Mardjono ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian jika ditinjau dari sisi kriminologi:³⁴

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak member perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).
- 2) terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian) yang dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (*victim surveys*).
- 3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Permasalahan Korban kejahatan itu mempunyai berbagai dimensi, dimana korban kejahatan kadang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum karena hanya melihat salah satu dimensinya saja. Maka dari itu, adanya pemberian perlindungan harus juga melihat mengakui dan memperhatikan adanya keseluruhan dimensi-dimensi lain tersebut dalam suatu tindak kejahatan.

³⁴ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020),359.

Adanya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perlu diberikan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga terhadap kejahatan internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuk *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung Tahun 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:³⁵

- a. *Compassion, respect and recognition;*
- b. *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- c. *Provide information;*
- d. *Providing proper assistance;*
- e. *Protection of privacy and physical safety;*
- f. *Restitution and compensastion;*
- g. *To access to the mechanism of justice system.*

Sementara, Hukum pidana Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang sangat dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik itu secara fisik materiil, dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berlipat karena tidak disadari sering diperlakukan

³⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan Anatra Norma dan Realita*, 54.

hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum, dalam beberapa kasus korban harus mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sangat diperlukan salah satunya dikarenakan guna memastikan jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan. Karena, Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:³⁶

- a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment* dalam hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Pada dasarnya hak-hak korban dalam KUHAP meliputi tiga dimensi, yaitu: *Pertama*, hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). *Kedua*, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi berupa

³⁶ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 121.

mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). *Ketiga*, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98-101 KUHAP).

Kondisi saat ini Perlindungan terhadap korban kejahatan terasa begitu minim sehingga perlindungannya bersifat abstrak/semu dan perlindungan tidak langsung dimana menurut Arif Gosita disebutkan bahwa adanya hak-hak korbanyang dapat berupa:³⁷

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Keterangan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004), 53.

Pada prinsipnya perlindungan hukum adalah teori pelayanan masyarakat. Bahwa para ahli menyatakan hukum sendiri adalah alat rekayasa sosial (hukum sebagai alat perjuangan sosial). Kepentingan manusia adalah tuntutan yang dijamin dan dilengkapi oleh orang-orang di bidang yang sah. Seperti pendapat Roscou Pound yang memisahkan kepentingan manusia yang dijamin kedalam tiga jenis yaitu Kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan Sosial (*social interest*), Kepentingan pribadi (kepentingan tunggal).

B. Saksi

1. Pengertian saksi

Dalam upaya memberikan Pengertian mengenai saksi yang bekerjasama maka kiranya perlu dijelaskan dari segala aspek. Saksi memiliki enam arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, saksi mata adalah orang yang melihat atau mengetahui dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, Saksi adalah orang yang wajib hadir dalam suatu peristiwa untuk mengetahui kebenarannya sehingga suatu saat bila perlu ia dapat memberikan keterangan untuk memastikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan kepada hakim untuk kepentingan terdakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (*evidence statement*) yang diberikan oleh seseorang yang telah melihat atau mengetahuinya. Kelima, saksi diartikan sebagai alat bukti fakta. Keenam, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan tertentu dari suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.³⁸

³⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Versi Online / Daring (Dalam Jaringan), <https://Kbbi.Web.Id/Saksi.Html>. Diakses 25 September 2022.

Berikutnya dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Merujuk pada pengertian saksi dalam kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum, dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam kamus besar bahasa Indonesia sangat luas bila dibandingkan dengan kamus hukum yang mendefinisikan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Sementara ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai adanya suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. “ Pasal 1 butir 27 KUHAP mengatakan ada 3 hal yang diterangkan oleh saksi, yaitu :

- a. Yang didengar sendiri;
- b. Yang dilihat sendiri;
- c. Yang dialami sendiri.

2. Jenis-Jenis Saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara lengkap menyebutkan bahwa dalam praktek pidana ada berbagai jenis saksi, yaitu :

- a. Saksi korban

Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa diruang sidang yang pertama didengar kesaksian dan dan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. korban yang disebut sebagai saksi yaitu karena status korban dipersidangan sebagai (saksi) yang

kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dialami.

b. Saksi *a charge* (saksi yang memberatkan)

Saksi *a charge* /saksi yang memberatkan adalah saksi yang dipilih penuntut umum dalam hal ini saksi Saksi *a charge* diajukan untuk memperkuat surat dakwaan yang diajukan selama berlangsungnya persidangan atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Dalam persidangan saksi *a charge* biasanya diterangkan oleh korban yang menjadi saksi dalam yang memberatkan tersangka/terdakwa. Karena ia merupakan pihak yang dikorbankan dalam sebuah masalah pidana, maka keterangan korban yang bertindak sebagai saksi selalu menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan putusan terhadap terdakwa. Dasar hukum saksi *a charge* yakni Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan :“ Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah pihak korban menghendaki adanya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

c. Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan)

Saksi *a de charge* /saksi yang meringankan yaitu saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukumn kaitannya untuk meringankan hukuman dari terdakwa serta hal-hal menguntungkan yang diharapkan bisa memberikan kesaksian yang membuntungkan bagi terdakwa, dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa. Oleh karena peranannya untuk meringankan terdakwa, maka

saksi ini disebut sebagai saksi yang meringankan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 65 KUHAP yakni: “Seorang Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

d. Saksi *whistleblower* (pelapor)

Saksi pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut dan kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik. Laporan sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 angka 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 108 KUHAP bahwa yang berhak melakukan pelaporan yaitu :

- a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik.
- c. Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

e. Saksi Mahkota

Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 status mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

f. Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)

Meskipun ketentuan saksi ini belum diatur secara pasti dalam sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Saksi Pelaku atau *justice collaborator* adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

g. Saksi *de auditu*

Saksi *testimonium de auditu/ hearsay evidence* yaitu seorang saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari hasil mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain. Saksi ini merupakan seorang yang tidak mendengar sendiri fakta tersebut melainkan dari orang yang mengucapkan sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*).

Berbeda dengan jenis saksi yang lain menurut Andi Hamzah Dalam bahwa dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.³⁹

Selain itu, lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.⁴⁰

3. Hak dan Kewajiban Saksi

Berdasarkan Kitab undang-undang hukumm acara pidana Pasal (1) angka 26, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Dalam perkara pidana Saksi memiliki beberapa Hak sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 264

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 264.

⁴¹ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan

Selain hak-hak sebagaimana yang dijelaskan diatas, lebih lanjut KUHAP menjelaskan ada beberapa kewajiban yang harus di taati dan dipenuhi oleh saksi dan sanksi yang diberikan apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh soerang saksi , diantaranya :

- a. Saksi berkewajiban menghadiri suatu perkara pidana apabila Penyidik yang melakukan pemeriksaan memanggil saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 1 KUHAP.

Apabila saksi menolak dipanggil sebagai saksi dapat dikenakan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan (Pasal 229 KUHP).

- b. Saksi berkewajiban disumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Setelah memberi keterangan Saksi berkewajiban untuk tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya (Pasal 167 ayat (1)0 KUHAP)
- c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

4. Orang Yang Dikecualikan Sebagai Saksi

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil dalam proses penegakan hukum guna di dengar keterangannya. Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyidik melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dari orang tersebut menerima panggilan sampai hari seseorang itu memenuhi panggilan tersebut. Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut pasal 112 ayat (2) maka penyidik berwenang memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa padanya. Namun, dalam praktiknya “dengan perintah membawa padanya” biasanya baru dilakukan pada panggilan ketiga. Akan tetapi, dapat juga” penyidik “ yang datang ketempat kediaman saksi sesuai dengan Pasal 113 KUHP “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”meskipun jarang sekali dilakukan oleh penyidik teatpi undang undang memperkenankan hal tersebut.

Untuk tujuan agar saksi kemurnian dari keterangan saksi tetap terjaga dan tidak dipengaruhi siapapun, maka saksi diperiksa sendiri-sendiri (Pasal 116 ayat (2) KUHP). Pada Pasal 118 ayat (2) KUHP, saksi diperkenankan tidak membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan. Hal ini mungkin terjadi karena berita acara tidak memuat keterangan secara sempurna atau keliru memuatnya yang menurut penafsiran penyidik berkewajiban menulis tentang penolakan saksi dan alasan saksi. Saksi pada tingkat-tingkat penyidikan, tidak disumpah. Bagi saksi yang karena suatu alasan, diduga tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, misalnya, akan keluar negeri atau dengan alasan lain, maka saksi tersebut memberikan keterangandengan mengangkat sumpah. Berita acara penyumpahan dilampirkan dalam berkas. Saksi yang berdomisili didaerah hukum penyidik, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal saksi tersebut. Jika domisili saksi tersebut jauh, sebaiknya agarmemberi keterangan dengan mengangkat sumpah. Hal ini sesuai dengan asas : cepat, sederhana,dan biaya ringan.

Dalam KUHAP Pasal 168 menyebutkan bahwa saksi-saksi dapat mengundurkan diri apabila mereka dikecualikan yang ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang secara bersama-sama sebagai terdakwa “
- d. Saksi yang memberi keterangan tanpa disumpah.
- e. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.
- f. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 168 KUHAP tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).

C. *Justice Collaborator*

1. Sejarah *Justice Collaborator*

Dalam perkembangannya Saksi pelaku yang bekerjasama dikenal dengan beragam istilah, diantaranya adalah: *justice collaborator*, *cooperative*, *whistleblower*, *collaborators with justice* atau peniti (Italia).⁴² Secara etimologi *Justice collaborators* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim.⁴³ Sedangkan *collaborators* artinya teman kerjasama atau bekerjasama.

Keberadaan *justice collaborator* dalam sejarahnya memang tidak dapat dipisahkan dari *whistleblower*, Mardjono Reksodiputro menyebutkan *whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu.⁴⁴ Adapun yang dimaksud pembocor rahasia atau pengadu tersebut adalah seorang yang membocorkan informasi sebenarnya bersifat rahasia dikalangan dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada maupun

⁴² Abdul Haris Semendawai, “Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapan Proses Peradilan Pidana”, Makalah Disampaikan Pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 17 April 2013. 7.

⁴³ P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2003), 367.

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, “Pembocor Rahasia (*Whistleblower*) dan Penyadapan Rahasia (*Wiretapping, Electronic Interception*) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Vol.10 No. 6, Juli 2010, 13.

jenis informasi itu bermacam-macam. Sementara itu di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah “orang dalam” diorganisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan dibocorkan. Karena dia adalah “orang dalam” maka dia menempuh resiko dengan perbuatannya.

Pada system hukum peradilan pidana di Indonesia istilah *justice collaborator* dapat dikatakan masih tergolong baru. Meskipun sebelumnya Terdapat, istilah “saksi mahkota” (*Crown Witness*), yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Sistem yang sudah lama diterapkan di Negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Italia dengan menggunakan konsep *protection of cooperating person*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, memiliki *asas plea bargaining* yang pada intinya hampir sama dengan konsep *protection of cooperating person*.

Adanya *justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu menutup mulut atas segala peristiwa kejahatan yang di indikasi adanya pihak yang lain yang terlibat atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut, sebagai bentuk loyalties mereka terhadap mafia lainnya. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian *terminology justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di

Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).⁴⁵

Menurut Council of Europe Committee of Minister, bahwa yang dimaksud dengan *collaborator of justice* adalah Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.⁴⁶ Dengan kata lain *collaborator of justice* adalah peserta dari suatu tindak pidana yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang dipersiapkan untuk member kesaksian di pengadilan untuk melawan sesama pelaku tindak pidana tersebut.

Sejarah penggunaan kejahatan terorganisasi sendiri adalah anggota mafia di Negara amerika untuk mengungkap kejahatan terorganisasi pertama kali pada tahun 1963, ketika seorang anggota mafia Italia-Amerika bernama Josep Valachi melanggar sumpah diam (*omerta*) yang berlaku dikalangan mafia, dan kemudian untuk memutuskan untuk bekerjasama dengan penegak hokum dengan memberikan kesaksian dihadapan komisi Kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktur internal Mafia

⁴⁵ Ahmad Sofian. “Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya”, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/02/14/Justice-Collaborator-Dan-Perlindunganhukumnya/>. diakses 10 Agustus 2022.

⁴⁶ Abdul Haris Semendawai “Penanganan Dan Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia” <http://Www.Elsam.Or.Id/Download/1308812895-Penangan-Danperlindunganjustice-Collaborator-Pdf>, diakses 16 Agustus 2022.

dan kejahatan terorganisasi yang saat itu dipimpin oleh Vito Genovese.

Berkat kesaksian yang diberikan oleh Valachi, penegak hukum mendapatkan informasi yang mengumpulkan bukti-bukti serta mengungkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia La Costa Nostra (LCN), maka dari itu bahwa kejahatan akan terkupas tuntas bila ada saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap suatu kejahatan. Peradilan pidana di Amerika Serikat, penggunaan alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana di persidangan sebagaimana diatur dalam *Criminal Prosedur Law*, yang terdiri dari *real evidenced* (bukti sungguhan), *Documentary evidence* (bukti documenter), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *Judicial evidence* (pengamatan hakim).

Justice collaborator pertama kali diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau *whistle blower* dan pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dalam tindak pidana tertentu menjelaskan bahwa adanya *justice collaborator* guna menumbuhkan partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, nepotisme, pencucian uang, terorisme, narkoba dan perdagangan manusia.

Selanjutnya untuk memberikan jaminan kepada *Justice collaborator* atau dalam bahasa Indonesia dengan saksi pelaku yang bekerjasama kemudian dimasukkan klausul *Justice collaborator* beserta tata cara perlindungannya kedalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah menjadi undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Pada Pasal (1) butir 2 menyebutkan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama yaitu tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak

pidana dalam kasus yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dapat berkerjasama dengan aparat penegak hukum mengenai informasi yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu Lilik mulyadi juga menyebutkan bahwa Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) juga diartikan sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.⁴⁷ Dengan demikian, *justice collaborator* dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, *justice collaborator* dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan.

Konsep dan praktek adanya *justice collaborator* sebagai bentuk dalam pengungkapan fakta hukum juga lebih dekat dengan sistem *protection of cooperating person* (merupakan pengungkap fakta dan dapat dipidana walaupun meringankan). Sistem ini sudah lama dikenal di negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law System*) seperti Belanda, Perancis, dan Italia, karena berbeda dengan sistem yang ada di *Anglo-Saxon* yaitu *plea bargaining*. Adapun menurut pandangan Marbun sistem ini adalah subjeknya adalah bagian dari keluarga pelaku,

⁴⁷ Lilik Mulyadi, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bogor: PUSLITBANG Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013), 46.

mantan atau masih sebagai pegawai. Motivasinya adalah balas dendam, mengharapkan keringanan pidana, dan keinsyafan. Pidanaan koneksitas adalah dapat dipidana dengan keringanan karena memang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Menurut pandangan hukum acara dapat diberikan diluar persidangan jika dianggap perlu.

2. Syarat-Syarat *Justice Collaborator*

Status *justice collaborator* akan didapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan bagaimana kejahatan itu dilakukan, sehingga kasus tersebut menjadi terang. Untuk mendapat status *justice coollaborator* ini, seorang tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menjadi status *justice collaborator*. Syarat tersebut adalah bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapat *justice collaborator*.

Syarat tersebut adalah tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama dan harus mempunyai informasi penting untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Artinya saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasus yang sedang menyimpannya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Dia menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh saksi atau tersangka lainnya. Pelaku mengakui perbuatannya kepada penegak hukum. Di sini pelaku tidak mau membela dirinya dengan membohongi atau dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada penegak hukum. Sebaliknya, sejak awal langsung mengakui perbutannya. Pelaku mau mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya.

Sementara itu rerujuk padaa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA Nomor 4 Tahun 2011). Ada 5

syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga bisa mendapat status *justice collaborator* yaitu:

- a) Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius dan terorganisir,
- b) Memberikan keterangan yang signifikan
- c) Relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius, yang terorganisir,
- d) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya,
- e) Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Sedangkan hal lain yang menjadi syarat seorang saksi pelaku dalam SEMA adalah "mengakui kejahatan yang dilakukannya" bial syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan

D. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut istilah, peran mengacu pada seperangkat perilaku yang dimiliki orang-orang yang hidup dalam suatu komunitas. Dalam bahasa Inggris, peran sering disebut sebagai "*roles*", yang memiliki definisi *person's task or duty in undertaking* ini berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan. Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam

masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁴⁸

Peran sering dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal dan status sosial, yang bersifat stabil dan tidak dapat dipisahkan. Tidak memiliki peran dalam masyarakat berarti orang tersebut tidak memiliki status atau kedudukan. Sebagai makhluk sosial, manusia memainkan peran yang berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat. Peran mengacu pada fungsi beradaptasi dengan masyarakat dan didefinisikan sebagai proses. Peran ini juga sangat penting bagi seseorang dalam masyarakat untuk bertahan hidup sehingga seseorang diakui dan memiliki harga diri.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴⁹ Kedudukan atau status sendiri merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang/lembaga. Peran dalam artian ini yaitu harapan masing-masing dari struktur sosial masyarakat dalam menjalankan peranannya, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.⁵⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Alvin L. Bertran diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko yang menyebutkan bahwa Peranan adalah pola tingkah laku

⁴⁸ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 243.

⁵⁰ Sarlito Wiraman Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 213.

yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu.⁵¹

Peran akan menjadi bermakna ketika peran tersebut dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dan melindungi kepentingan individu maupun komunitas sosial yang ada pada masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Dari definisi sebagaimana yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang dijalankan oleh aktivitas seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Lebih lanjut peran yang disebut sebagai peranan normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam penegakan dan perlindungan hukum mempunyai arti bahwa penegakan hukum yang dilakukan tersebut harulah secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

2. Macam-macam Peran

Bahwa terdapat macam-macam peran berdasarkan cara Melaksanaan peran tersebut. Adapun jenis peran menurut Narwoko dan Suyanto antara lain:⁵²

⁵¹ Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena Dimasyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), 220.

⁵² Narwoko dan Suyatno, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2011), 60.

a. Macam-macam peran (atas dasar pelaksanaannya).

1) Peran yang diharapkan (*excepted roles*)

Peran yang diharapkan atau *Excepted roles* merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat yang menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan dengan secermat-cermatnya, tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

Contoh: Hakim, diplomatik, protokoler, dan lain-lain

2) Peran yang disesuaikan (*actual roles*)

Peran yang disesuaikan merupakan cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan dengan dapat disesuaikan situasi dan kondisi tertentu karena sifatnya yang lebih luwes. Peranan ini dalam pelaksanaannya mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

b. Macam-macam peran (atas dasar cara memperolehnya):

1) Peran bawaan (*ascribed roles*)

Peran yang diperoleh secara otomatis tanpa melalui usaha dan bersifat mengikat pada dirinya. Contoh : peran ayah, peran ibu.

2) Peran pilihan (*achieved roles*)

Peran yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri. Contoh: seseorang yang memutuskan untuk kuliah.

3) Penyebab terjadinya Stratifikasi Sosial.

E. Implikasi

Implikasi dalam kamus besar bahas Indonesia diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat atas pelaksanaan atau penerapan.⁵³ Penerapan atau bisa disebut implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem.⁵⁴ Terminologi lain mengartikan implikasi sebagai hubungan keterkaitan, dampak, efek, sangkutan, akibat, maupun juga konsekuensi yang ditimbulkan secara langsung akibat adanya implementasi bentuk pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program yang dapat bersifat baik atau buruk.

Menurut Islamy implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁵⁵ Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan

⁵³ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online / Daring <http://kbbi.web.id/implikasi/> diakses pada 22 Maret 2023

⁵⁴ Nurudin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo,2002),70.

⁵⁵ Ifan Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara), 114-115.

publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁵⁶

Gagasan yang serupa disampaikan Silalahi yang menuturkan bahwa implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.⁵⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implikasi adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik. hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal kaitanya dengan aspek perlindungan, maka dalam kaitan implikasi perlindungan hukum adalah hubungan keterlibatan antara seorang yang dilindungi akibat terjadi atau ditimbulkan atas pelaksanaan kebijakan atau program yang dilakukan Lembaga perlindungan saksi dan korban.

F. Penyertaan Tindak Pidana

Menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan yang oleh peraturan perundang undnagan diberi pidana dangan kata lain suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁵⁸ Menurut Simon tindak pidana mempunyai 4 (empat) unsur yaitu: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang yang dipandang

⁵⁶ Budi, Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), 171-174.

⁵⁷ Amin, Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Surabaya: Batavia Press, 2005), 43.

⁵⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁹ Sedangkan Menurut utrecht tidak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalahan *element van schaduld* dalam arti kata bertanggungjawab (*stanfaarheid van de dader*).

Penyertaan Menurut Van Hamel adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.⁶⁰ Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶¹ Yang dimaksud dengan celaan objektif dalam define tadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dalam artian disini perbuatan dilarang yang dimaksud disini ialah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), tidak dijelaskan dengan jelas melainkan hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*)

⁵⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, 137.

⁶⁰ Moeljatno. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan Delik-Delik Percobaan*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 64.

⁶¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 33.

maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Adanya definisi penyertaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan yang pelakunya lebih dari satu orang. Hukum pidana yaitu pada pasal 55 KUHP mengatur mengenai cara Pembuat atau *dader* yang turut melakukan tindak pidana.

Pengertian *dader* berasal bahasa Belanda *daad* yang memiliki arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Karena ,dalam hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan dikalangan akademisi dan penegak hukum adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, yaitu terdiri dari:

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

2. Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)

Doenplegen atau orang yang memberi perintah adalah orang yang melakukan perbuatan melalui perantara orang lain, dan perantara ini hanya diibaratkan sebagai alat. Pihak-pihak dalam *doenplegen*:

- a) Orang yang membuat langsung.
- b) Orang yang membuat tidak langsung.

Pada dasarnya *doenplegen* memiliki unsur-unsur yang dari ketiga unsur itulah yang dapat dikategorikan sebagai ciri dari *doenplegen*. diantaranya yaitu :

- a) Manusia yang dipakai sebagai alat.

- b) Alat yang dipakai itu berbuat.
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, seperti :

- a) Orang yang tidak sempurna pertumbuhan jiwanya dan terganggu karena suatu penyakit (Pasal 44)
 - b) Orang yang melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (Pasal 48)
 - c) Orang melakukannya perbuatan atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat(2))
 - d) Bila ia keliru mengenai salah satu unsur delik.
 - e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.
3. Yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger sendiri merupakan Mereka yang dengan sengaja ikut dan turut serta melakukan suatu perbuatan. Menurut Simons Dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan.⁶² Adapun syarat seorang dapat dikatakan turut serta sebagai berikut:

- a. Ada kerjasama secara sadar.

Adanya kesadaran ini tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu cukup ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

⁶² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 56.

- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik.

Dapat dikatakan perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik. yang penting disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung.

4. Penganjur /Pembujuk (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2.⁶³ Dalam praktiknya dipandang penganjur tentu berbeda dengan orang yang menyuruh melakukan kejahatan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan dalam hal menyuruh melakukan seseorang tersebut menggerakkan orang lain dengan menggunakan alat/sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiel dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruh lakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Adapun Syarat penyertaan dikatannya seseorang digerakan adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ada seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana
- b. Tidak melaksanakannya sendiri
- c. Dengan suatu daya upaya yang telah dilakukan secara limitative dalam undang undang
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan

⁶³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 129.

⁶⁴ Nikmah Rosidah. *Asas Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 107

- e. Orang yang ddigerakan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang bertanggungjawab.

Selain syarat penyertaan sebagaimana dijelaskan diatas dalam pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa Sarana-sarana penganjuran sebagaimana diatur adalah:

- a. Dengan memberikan sesuatu
- b. Dengan menjanjikan sesuatu
- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaan
- d. Dengan menyalahgunakan martabat
- e. Dengan menggunakan kekerasan
- f. Dengan menggunakan ancaman
- g. Dengan menggunakan penyesatan
- h. Dengan menggunakan kesempatan dan dengan memberi sarana

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Meskipun Pembantuan tidak termasuk bagian dari rumusan pasal 55 KUHP tetapi adanya pembantuan dalam penyertaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaanya. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan dalam hukum pidana bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Akan tetapi, jika dilihat dari pertanggungjawabannya pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* tidak *accessoir* yang artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut pidana.

Terdapat Perbedaan pembantuan pada saat dilakukannya kejahatan dan pembantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan. Pada pembantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan seorang pembantu kejahatan dapat memberikan bantuan melalui cara-cara dengan memberi kesempatan, memberi sarana, serta memberikan keterangan kepada pelaku kejahatan.

Dalam Pasal 56 KUHP disebutkan, bahwa pembantuan sejatinya memiliki ada dua jenis:⁶⁵

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *Medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- 2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedang dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- 3) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak

⁶⁵ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 54.

semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalampenganjuran, kehendak melakuakn kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur

Ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan dengan kata lain *deader* (penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan) dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan dalam hal pembantuan pada pasal 55 KUHP melakukan tindak pidana ancaman pidananya ya itu dikurangi sepertiga dari pidana Pokok. Hal ini sebakn karena pada hakikatnya si pembantu dari kejahatan tersebut hanya berbuat agar kejahatan yang dilakukan dapat dipermudah atau dapat diperlancar, bahkan dalam kasus kasu tertentu pelaku sendiri tidak mengetahui atau tidak ada tujuan tertentu terhadap kejahatan yang dibantunya.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PERKARA PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABOLATOR*

A. Struktur Hukum (*Legal Structure*) Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Sejarah lembaga perlindungan saksi dan korban

Proses adanya reformasi yang terjadi 1998 kemudian melahirkan dorongan Adanya Lembaga-lembaga independen melalui TAP MPR Nomor 08 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana didalamnya disebutkan bahwa dalam upaya pemberantasan Korupsi Indonesia Membutuhkan Adanya perlindungan saksi sebagai konsekuensi adanya asas kesamaan di dalam hukum (*equality before the law*) yang menjadi ciri dari negara hukum.⁶⁶ Saksi dalam proses peradilan harus diberi jaminan perlindungan hukum. Karena, jaminan perlindungan terhadap Saksi memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan perlindungan yang diberikan keterangan saksi terbebas dari ancaman dan rasa takut dalam mengungkapkan sautu fakta.

Ketetapan ini ditanggapi oleh Badan Legislasi DPR RI dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 (empat puluh) anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif dari DPR.⁶⁷ Berselang beberapa tahun setelah melakukan proses panjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Agustus 2005 mengeluarkan sebuah Surat Presiden mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrial Martanto. Tenaga Ahli Bidang Penelaahan Permohonan LPSK., Jakarta, 8 November 2022.

⁶⁷ Aristo M.A Pangaribuan , dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Inonesia*,217.

Dengan dorongan dari kelompok masyarakat sipil Koalisi Perlindungan Saksi yang semakin kuat dan gagasan oleh para LSM (ICW , Centra HAM UI) akhirnya menemukan suatu harapan pada 11 Agustus 2006 dengan disahkannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, jaminan perlindungan hukum semakin kokoh dengan adanya ketentuan perlindungan, hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, serta ketentuan pidana.

Pasca setahun setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana serta sangat penting perannannya dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan pengungkapan yang menyeluruh terhadap suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisir, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya kebijakan tersebut diharapkan berimplikasi pada penguatan aspek kelembagaan, penguatan kewenangan, perluasan perlindungan, dan koordinasi antar

lembaga untuk memperkuat upaya perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli di Indonesia, terkhusus dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta tujuan untuk menutup beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkhusus dalam Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. **Kedudukan**

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) menurut Pasal 1 butir 3 undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Serta, berkedudukan yang berada di ibukota negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat 2). Hakikatnya karakteristik tugas dan kewenangannya LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri dalam penjelasannya yang dimaksud lembaga yang mandiri adalah Yang dimaksud dengan “lembaga yang mandiri” adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak lain.

Jika melihat model lembaga perlindungan saksi di beberapa negara, kedudukan lembaga perlindungan saksi justru berada di bawah koordinasi maupun supervisi dari lembaga eksekutif yaitu instansi pemerintah. Sebagai contoh di Amerika Serikat, memiliki lembaga perlindungan saksi yang melaksanakan program perlindungan saksi yang dilaksanakan oleh (WITSEC) kedudukannya berada di bawah *Departement of Justice* yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dengan maksud guna mempermudah akses dan koordinasinya. Contoh lain yaitu pada Program perlindungan saksi di Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai *zeugenschuttdienststelle* (Unit Perlindungan

Saksi). Hal serupa juga terjadi pada Albania yang menempatkan kedudukannya dibawah Direktorat Perlindungan Saksi dan *Justice* yang tergabung pada struktur negara khusus dalam Kepolisian Negara di bawah pengawasan langsung dari Direktur Jenderal Kepolisian Negara Republik Albania. Berbeda halnya dengan Italia, bahwa keputusan Permohonan perlindungan diambil oleh Komisi Pusat terdiri dari Perwakilan Sekretaris Negara di *Ministry of interior/* Kementerian Dalam Negeri, Dua hakim/Jaksa, serta Lima ahli di bidang kejahatan terorganisir, sedangkan di Belanda bahkan perlindungan *justice collabolor* dilekatkan pada jaksa yang dengan kewenangan oportunitasnya membuat *whitnes agreement*.

LPSK merupakan institusi yang sangat strategis di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan hukum acara dan pengungkapan kebenaran serta dalam rangka membangun semangat penegakan hukum serta untuk memperlancar dan melindungi proses pengungkapan kebenaran dari alat bukti keterangan Saksi dan Korban.

Sebagai lembaga yang lahir dari adanya kepercayaan masyarakat Ada alasan mendasar mengapa LPSK harus membangun kepercayaan publik yaitu: Pertama, posisi saksi/korban itu sendiri,yang sedemikian penting dan perlu supaya dalam keadaan tenang nyaman, dan aman karena trust, karena saksi/korban akan mengungkapkan segala Keterangan yang dialami, dilihat, dan atau didengarnya sendiri secara ojektif impersonal. Semua keterangan yang diberikan saksi/korban haruslah yang otentik, dan sah dinyatakan sebagai alat bukti dalam rangkaian hukum acara hukum sejak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan pengadilan, dan dari keterangan itu akan sangat mungkin adanya alat-alat bukti lain, seperti keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk sehingga ketentuan minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk

mengungkapkan keterbuktian kebenaran hukum di persidangan terpenuhi.

Kedua, LPSK juga sangat diharapkan Oleh mitra penegak hukum lainnya selaku penyelidik dan penyidik (polisi, PPNS, KPK, Jaksa) dan juga oleh penunut umum, advokat, dan hakim di persidangan pada semua tingkat pengadilan. Ketiga, Kinerja terpercaya yang diberikan. LPSK diharapkan bisa mendorong keberanian para saksi dan korban untuk mengungkapkan kejahatan yang bisajadi karena itu mengancam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, LPSK bagi saksi/korban dan pelapor di ibaratkan sebagai tempat suaka kemanusiaan (*humanitarian asylum*) terhadap segala ancaman, yang mungkin dialaminya dari pihak terlapor dan semuayang merasa dirugikan atas keterangannya. Dengan demikian, trus menjadi core business sasaran strategis kinerja LPSK, baik sebelum (*antefactum*) maupun sesudah kasus (*post factum*) terungkap ke persidangan.

3. Visi dan misi LPSK

LPSK memiliki Visi “Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana” Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.

Dalam rangka menjalankan visi diatas adapun Missi dari LPSK sebagai berikut:⁶⁸

- a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana
- b. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban,

⁶⁸ LPSK.go.id , diakses 13 November 2022

- c. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

4. Tugas dan wewenang LPSK

Fungsi dan tugas pokok LPSK adalah menangani pemberian perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan khusus, dimana setiap permohonan yang masuk ke LPSK akan dilakukan penelaahan mengenai sifat pentingnya keternagan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana, bobot ancaman yang serius, serta tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban. Proses tersebut dilakukan melalui rapat paripurna Anggota LPSK yang akan memutuskan diterima atau tidaknya suatu permohonan perlindungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban. Tiga pengelompokan tugas dan fungsi substantif LPSK yakni layanan program perlindungan saksi, layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi, serta layanan


pemberian bantuan medis dan psikologis, merupakan penjabaran dari pasal-pasal kunci yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal-pasal yang mengatur mengenai aspek substantif perlindungan saksi dan korban tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta Pasal 10, dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat kategori peran dan bentuk layanan LPSK sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya tersebut dalam ketentuan Pasal 12A ayat (1) LPSK berwenang untuk

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Meminta Informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengelola rumah aman.
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan.
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

5. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Skema 3.1 Struktur Organisasi LPSK


(Sumber: LPSK.go.id)

B. Praktik Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melakukan pengelolaan penerimaan permohonan perlindungan saksi dan korban membentuk unit yang bertugas untuk melayani secara administrasi terkait permohonan yang masuk kepada LPSK yang disebut dengan biro penelaahan permohonan. selain tugas sebagaimana juga dijelaskan biro penelaahan permohonan LPSK Bertugas Melakukan pemeriksaan mengenai substansi kelayakan dokumen dan substansi permohonan yang di ajukan oleh para pemohon, melakukan penyusunan rekomendasi bagi rapat paripurna anggota LPSK, serta menganalisis persyaratan yang dapat diterimanya suatu permohonan perlindungan saksi.

Berdasarkan data laporan tahunan LPSK tahun 2021 permohonan perlindungan yang masuk kepada LPSK naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2021 LPSK Menerima 3.027 aduan yang terdiri dari 2.108 permohonan perlindungan dan sebanyak 845 permohonan konsultasi.


Berikut ini adalah permohonan perlindungan saksi dan korban yang diterima LPSK selama Januari-Desember 2020 dan Januari-Desember 2021.



Grafik 3.1 Data Penerimaan Permohonan Perlindungan Saksi Dan Korban 2020 Dan 2021

(Sumber: Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021)

Adanya peningkatan permohonan pada bulan juli dikarenakan LPSK menghentikan kegiatan fisik kantor sehingga bulan Juni-Juli 2021 LPSK lebih banyak menerima permohonan melalui WhatsApp, selain itu LPSK juga melayani permohonan melalui Hotline 148 dan Aplikasi Android. Permohonan tersebut terdiri dari Saluran pengaduan melalui WhatsApp 1.444 permohonan, dengan surat sebanyak 1207, datang langsung 224 dan melalui surat elektronik 80 permohonan.



Grafik 3.1 Jenis Penerimaan Permohonan Perlindungan tahun 2021

Permohonan tersebut berasal dari beragam pemohon yang mengajukan seperti atas nama diri sendiri sebanyak 943, keluarga pemohon 396, organisasi non-pemerintah 277 permohonan, kepolisian sebanyak 206, dari kuasa hukum pemohon 175, instansi pemerintah sebanyak 97 permohonan, Kejaksaan 70 permohonan, dan dari pendamping sebanyak 18 pemohon.



Grafik 3.3 Asal Permohonan Perlindungan

Dilihat dari jenis tindak pidana, permohonan terbanyak berasal dari tindak pidana terorisme (527 permohonan), tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (426 permohonan), pelanggaran pidana HAM yang berat (348 permohonan), dan tindak pidana perdagangan orang (147 permohonan). Kekerasan seksual terhadap anak mencatat jumlah permohonan tertinggi pada 2021. Sebaliknya, meskipun tetap mencatat jumlah tertinggi permohonan, jenis TPPO mengalami penurunan dari tahun lalu. Sementara itu, permohonan untuk pelanggaran HAM yang berat justru memperlihatkan kenaikan jumlah. Demikian pula tindak pidana korupsi, terjadi kenaikan jumlah permohonan perlindungan.

Tabel. 3.1 Permohonan Perlindungan Berdasarkan Tindak Pidana

Kategori Tindak Pidana	2020	2021
Terorisme	278	527
Kekerasan Seksual Anak	223	426
Pelanggaran Ham Berat	162	348
Perdagangan Orang	203	147
Penganiayaan Berat	58	79

Kekerasan Seksual	22	60
Korupsi	48	55
Penyiksaan	13	31
Pencucian Uang	22	8
Narkotika	1	5
Tindak Pidana Lain	431	423
Bukan Tindak Pidana	13	73
Jumlah	1454	2183

Sumber: Laporan Tahun LPSK Tahun 2021

Pemenuhan hak Saksi dan Korban berasal dari berbagai jenis kasus yang dialami terbanyak perkara terorisme, yaitu sebanyak 886 terlindung hal tersebut disebabkan karena batas akhir pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu (KTML) jatuh pada 22 Juni 2021. Kompensasi diberikan kepada 357 KTML, dan selebihnya diberikan kepada saksi, ahli, pelapor dan/atau korban terorisme yang masih dalam proses hukum. Pemenuhan hak Saksi dan Korban kedua tertinggi diberikan pada terlindung dari korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 547 terlindung.

Tabel 3.2 Permohonan Berdasar Jenis Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Coverry Over	Diterima 2021	Hentikan 2021	Total
1	Pelanggaran HAM Berat	159	202	202	361
2	Korupsi	32	24	20	56
3	Terorisme	454	432	33	886
4	Perdagangan Orang (TPPO)	149	103	126	252
5	Narkotika	3	2	0	5
6	Kekerasan Seksual	176	371	182	547
7	Penganiayaan Berat	33	87	18	120
8	Penyiksaan	12	8	0	20
9	Tindak Pidana	94	129	82	223

	Lainnya				
	Total	1112	1358	501	2470

Sumber: Laporan Tahunan LPSK tahun 2021

Jenis Permohonan yang dimohonkan ke LPSK adalah 10 (sepuluh) kategori. Masing-masing permohonan adalah sebagai berikut: Pemenuhan Hak Prsedural sebanyak 1337, Perlindungan Hukum 70, Perlindungan Fisik 255, Bantuan Medis 564, Bantuan Psikologis 376, Rehabilitasi Psikologis 265, Fasilitas Pemenuhan Restitusi 382, Fasilitas Pemenuhan Kompensasi 802, Bantuan Hidup Sementara 34, Bantuan Kerohanian 36.

Tabel 3.4 Pemenuhan Hak Tahun 2021

NO	JENIS PROGRAM PERLIUNDUNGAN	TINDAK PIDANA									TOTAL
		HAM BERAT	KORUPSI	TERORISME	TPPO	NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA	KEKERASAN SEKSUAL	PENGANIAYAAN BERAT	PENYIKSAAN	TINDAK PIDANA LAIN	
1	Pemenuhan Hak Prsedural	0	51	262	219	4	500	93	12	192	1337
2	Perlindungan Hukum	0	23	6	0	0	19	0	0	22	70
3	Perlindungan Fisik	0	12	55	3	1	25	26	11	118	255
4	Bantuan Medis	339	0	73	12	0	51	45	2	42	564
5	Bantuan Psikologis	23	1	35	15	0	236	15	5	46	376
6	Rehabilitasi Psikologis	34	0	119	8	0	76	18	0	10	265
7	Fasilitas Pemenuhan Restitusi	0	0	0	177	0	189	4	1	11	382
8	Fasilitas Pemenuhan Kompensasi	0	0	802	0	0	0	0	0	0	802
9	Bantuan Hidup Sementara	0	0	11	16	0	3	0	0	0	34
10	Bantuan Kerohanian	22	0	11	0	0	0	0		13	36
	Total	412	91	1376	450	5	1099	203	34	445	4115

Sumber : Laporan Tahunan LPSK 2021

Penjabaran pemenuhan hak saksi dan korban berdasarkan program perlindungan yang diberikan oleh LPSK yaitu:⁶⁹

- 1) Pemenuhan hak prosedural Saksi dan Korban menempati (1337 program), diberikan pada para korban tindak pidana kekerasan seksual (500 terlindung), dengan 74 diantaranya berusia anak. Kedua pada tindak pidana terorisme(264 terlindung) dan ketiga Perdagangan orang (219 terlindung) Dalam kasus kekerasan seksual, dari 209 perkara, sebanyak 128 terlindung mendapatkan pemenuhan hak prosedural saat menjalani proses penyelidikan dan penyidikan. Rincian pemenuhan hak prosedural terlindung berdasarkan tahapan proses hukum meliputi penyelidikan (22), penyidikan (106), P-19/P-21(28), dalam proses persidangan (114), diversifikasi (6), SP3 (7), dan sudah berkekuatan hukum tetap (264).
- 2) Perlindungan hukum Pada 2021 terbanyak diberikan pada terlindung pidana korupsi (23 permohonan). Selanjutnya Perlindungan hukum pada tindak pidana lain (22 terlindung), dan ketiga pada kekerasan seksual (19 terlindung).
- 3) Perlindungan fisik paling banyak dilakukan berupa pengamanan persidangan (206 terlindung), mencakup tindak pidana lain sebanyak 97 orang terlindung, 42 terlindung diantaranya terkait perkara HRS, termasuk perlindungan terhadap Walikota Bogor. Perlindungan kedua tertinggi adalah tindak pidana terorisme (55 orang terlindung) dan ketiga adalah penganiayaan berat (26 terlindung).
- 4) Perlindungan rehabilitasi medis Tahun 2021, LPSK bekerja sama dengan 52 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di 14 wilayah

⁶⁹ Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban LPSK 2021

- provinsi. Program rehabilitasi medis juga diberikan dalam bentuk ganti biaya perawatan.
- 5) Rehabilitasi psikologis tahun 2021 telah diberikan kepada 376 terlindung. Sebaran wilayah program rehabilitasi psikologis dan jumlah psikolog yang bekerja sama dengan LPSK sebanyak 46 psikolog di 21 Provinsi.
 - 6) Tahun 2021 program rehabilitasi psikososial meningkat 35% dibanding tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk 324 orang korban tindak pidana, tertingi oleh korban Pelanggaran HAM yang Berat (160 terlindung), tindak pidana Terorisme (92 terlindung) dan kekerasan seksual (62 terlindung).
 - 7) Pada 2021 LPSK menerima 226 permohonan restitusi dari 123 perkara yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya. Fasilitasi restitusi yang dilakukan LPSK tidak selalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan, karena adanya peralihan tahun pada saat proses peradilan masih berlangsung.
 - 8) LPSK telah memfasilitasi pemenuhan kompensasi korban tindak pidana terorisme. Kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme melalui mekanisme putusan pengadilan yaitu 23 korban dan 355 korban terorisme masa lalu.
 - 9) LPSK memberibantuan biaya hidup sementara untuk 34 orang terlindung, dimana 16 di antaranya merupakan korban TPPO yang dipekerjakan sebagai anak buah kapal. Kedua pada korban tindak pidana terorisme (11 terlindung), dan ketiga kekerasan seksual (11 terlindung). Bantuan biaya hidup sementara diberikan pada para terlindung yang mengalami dampak ekonomi akibat peristiwa pidana. Korban perkara TPPO yang dipekerjakan sebagai ABK untuk sementara belum kembali

bekerja karena harus menjalan proses hukum. Oleh karena itu, LPSK memberikan bantuan biaya hidup sementara untuk membantu korban memenuhi kebutuhan pokoknya.

- 10) LPSK memberikan santunan kerohiman pada korban terorisme dalam enam kasus, dengan 14 korban meninggal, dan 11 ahli waris korban. Sedangkan untuk korban pelanggaran HAM berat, LPSK memberikan santunan kepada 22 orang ahli waris korban meninggal.

C. Pengaturan Perlindungan *Justice Collaborator*

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Istilah *Justice Collaborator* pertama kali muncul di Indonesia setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2011 Tentang Pengaturan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana yang membahayakan pembangunan hukum yang berkelanjutan serta membangun iklim yang kondusif diantaranya dengan memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menanganitindak pidana dimaksud secara efektif.

Meskipun demikian secara tidak langsung orang-orang yang berperan sebagai *justice collaborator* sebelumnya sudah tercanum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang biasa disebut dengan istilah saksi mahkota yaitu diatur dalam ketentuan pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa, “dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang

tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Dari ketentuan pasal yang ada dalam KUHAP yang mengatur secara implisit tentang “*saksi mahkota*” apabila dikaji secara mendalam maka redaksi ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP yang berbunyi, “atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”, adalah mengatur tentang saksi Mahkota, dikarenakan demikian karena dalam praktik peradilan pidana, jenis saksi ini nampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri/ terpisah (*splitsling perkara*) dimana keduanya antara satu dengan lain saling menjadi saksi atas kasus yang dihadapi. Konkritnya, status yang diberikan kepada mereka masing-masing adalah sebagai terdakwa sekaligus juga berposisi sebagai saksi terhadap perkara lainnya.

Dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* diartikan sebagai saksi dari tindak pidana (bukan aktor intelektual), yang dilakukan secara terorganisir sistematis dan merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*, di mana secara kooperatif dan sadar mengakui kejahatan yang dilakukan dan bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana serta untuk sebagai upaya pengambalian aset-aset atau hasil suatu tindak pidana yang akan dikembalikan kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dipersidangan dengan tujuan untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dalam kejahatan yang dilakukan.

Pada ketentuan yang sama, ketentuan Pasal 4 (1) juga menegaskan bahwa kejahatan yang akan diungkapkan *justice collaborator* adalah kejahatan serius dan/atau terorganisir, atau yang dapat disebut *Organized crime*, yang

dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli di bidangnya masing-masing (*white collar*). Dengan menggunakan sistem kinerja yang dilakukan secara rapi dan dilaksanakan secara sistematis serta membawa keuntungan besar bagi masing-masing pelaku sesuai dengan perannya. Oleh karenanya, penanganan dan pengungkapan kejahatan pada jenis tersebut harus menggunakan “orang dalam” baik yang terlibat secara langsung (*justice collaborator*) maupun oleh “orang dalam” yang tidak ikut terlibat tapi mengetahui terjadinya kejahatan tersebut atau pelapor (*whistleblower*).

Kesaksian *justice collaborator* selaku pelaku yang bekerja sama tentunya berperan sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani *organized crime* secara efektif. tentunya sangat berperan penting bagi aparat penegak hukum untuk secara efektif mendeteksi dan menangani kejahatan terorganisir. Dikatakan demikian karena salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi-saksi yang mendengar sendiri, melihat, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana guna mencari dan memperjelas peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku. Disisi lain aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan karena para saksi tidak dapat memberikan kesaksian di pengadilan dikarenakan adanya ancaman fisik dan psikis dari pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengungkap dan pendeteksian tindak pidana, perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan memberikan perlindungan dan keamanan hukum bagi setiap orang yang mengetahui atau menemukan sesuatu untuk membantu mendeteksi kejahatan yang telah terjadi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Sebagai Konsekuensi logis dari perlindungan hukum, *justice collaborator* haruslah menjadi bagian utama dari kebijakan

penanggulangan *organized crime* sehingga keberpihakan hukum terhadap mereka terwujud secara nyata.

Secara Prosedural saksi pelaku yang berkekerja sama (*justice collaborator*), dalam peraturan SEMA tidak mengatur secara rinci dan komprehensif terkait perlindungan apa saja yang akan dapat diberikan kepada mereka yang melaporkan dan mengungkap suatu peristiwa pidana yang serius dan/atau terorganisir. Melainkan hanya pengaturan mengenai apabila terlapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor dalam proses penanganannya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dari ruang lingkup SEMA yang hanya dijadikan pedoman bagi para Hakim sewaktu menerima dan memeriksa perkara yang dilaporkan di pengadilan dalam proses peradilan dan sifatnya adalah tidak mengikat dengan penegak hukum lainnya.

Pada dasarnya eksistensi *justice collaborator* yang ada dan telah diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 dalam menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) diberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengaku kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Serta sebagai *reward* Atas bantuan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sebagaimana dimaksud di atas maka hakim dalam Menentukan pidana yang akan berikan atau dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Konvensi PBB Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNAC) tahun 2003 sebagai salah satu yang menjadi rujukan munculnya SEMA ini Sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Kemudian untuk memberikan perhatian pada ketentuan ayat (3) pasal yang sama, disebutkan bahwa setiap negara peserta (PBB) wajib mempertimbangkan kemungkinan adanya prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi seorang yang memberikan kerjasama secara substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) pada suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi.

Ketentuan lain yang serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) dimana Indonesia kemudian meratifikas Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Negara anggota (PBB) perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang dilakukan secara efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud termasuk dalamnya merupakan perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi, dan pengakomodiran peraturan pembuktian untuk mengizinkan pemberian kesaksian dengan cara yang memastikan keamanan terhadap para saksi.

Kemudian ketentuan Pasal 26 Konvensi Kejahatan Terorganisir, mempertegasnya dengan mengatakan bahwa Negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang pantas guna mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam membongkar kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara. Berdasarkan ayat (4) pada pasal yang sama bahwa orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 24.⁷⁰

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

Secara Normatif, Ketentuan tentang perlindungan saksi yang pertama kali di keluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, tentang Tata cara Perlindungan korban dan saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM Berat dan sebagai upaya merespon kebutuhan instrumen hukum dimana pada waktu itu saat baru beroperasinya Pengadilan khusus terhadap Pelanggaran HAM Berat menyusul disahkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, No. 26 Tahun 2000. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002

⁷⁰ Tofik Yanuar Candra, *KPK Dan Kewenangan Penetapan Justice Collaborator*, (Jakarta: CV Tazkia Rizki Utama, 2022), 5-6.

bahwa disitu disebutkan perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental, kepada setiap korban dan saksi, dari adanya ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang di berikan mulai pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau dalam pemeriksaan pada persidangan di pengadilan. Perlindungan terhadap saksi sebagaimana disebutkan dalam peraturan harus dilakukan dengan berdasarkan inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan/atau individu melalui permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 34 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatakan Perlindungan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 juga memberikan definisi saksi yang yang diberikan khusus untuk pelanggaran HAM Berat yang tentu berbeda dengan definisi saksi dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang mendefinisikan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Adapun kemudian yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan paksaan/memaksa yang bertujuan guna menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik berdampak langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan

keterangan yang benar untuk kepentingan pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan pada persidangan di pengadilan.

Kemudian Pasal 4 PP Nomor 2 tahun 2022 menyebutkan bahwa Perlindungan terhadap saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik maupun mental.
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatapmuka dengan tersangka/terdakwa.

3. Peraturan Bersama LPSK Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama telah menentukan status saksi pelaku yang bekerjasama. Seperti halnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 juga dimuat terkait pengertian terkait dan peranan saksi pelaku yan bekerjasama (*Justice Collabolator*) dicantumkan dalam pasal yaitu Pada Bab 1 pasal 1 ketentuan Umum. Bahwa dalam Peraturan Bersama, yang dimaksud dengan:

- 1) Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
- 2) Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
- 4) Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perda-gangan orang, kekhutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.
- 5) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dibidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa tujuan Peraturan bersama yaitu dalam rangka mewujudkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia

menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana. Serta memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dengan menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan mendeteksi tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Melalui Peraturan Bersama ini juga ditentukan adanya syarat perlindungan bagi saksi yang berkerja sama. Bahwa Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Justice collabolor dalam peraturan bersama pasal 5 ayat (1) berhak untuk mendapatkan perlindungan baik secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu *Justice collabolor* juga berhak atas penanganan secara khusus yang diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) serta berhak atas penghargaan terhadap dirinya.

Penanganan secara khusus dapat berupa pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan, pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap, penundaan penuntutan atas dirinya, penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya. Sedangkan Penghargaan yang diberikan yaitu berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan/atau pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bersama ditentukan bahwa:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- 3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Prosedur pengajuan Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama menurut Pasal 8 Peraturan Bersama dapat diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganan proses penyelesaian (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.

Sebagai bentuk reword atas Kesaksian *justice collaborator* yang telah mengungkap dan membuat terang suata perkara Penjelasan pada Pasal 10 Peraturan Bersama menentukan bahwa :

- 1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK.
 - b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK.
 - c. Permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan.

- d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutan mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
 - 3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikutnya, dalam hal terjadi pembatalan mengenai perlindungan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama dikarenakan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.
- 2) Terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh aparat penegak hukum

sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.

- 3) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

Dari peraturan Bersama Tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dijelaskan tersebut Bahwa lembaga sebagai mana disebutkan dalam kesepakatan bersama memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam melindungi *justice collaborator* sesuai pedoman dan tahapan pada proses penyelesaian perkara

Hanya pendapat penulis terkait dengan siapa yang menentukan saksi pelaku yang bekerjasama tidak secara rinci di jelaskan. Di dalam peraturan ini hanya pedoman saksi pelaku yang bekerjasama. Tetapi dalam tahap implementasi justru penentuan saksi pelaku yang bekerjasama lebih dominan pada Komisi Pemberantasan korupsi. Kendati dalam Pasal 2 ayat (2) menyepakati agar mewujudkan kerjasama dan sinergisitas terkadang di implementasi masih jauh dari penerapan hal tersebut, masih terkadang penentuan atau kriteria tersebut masih simpang siur antar Lembaga penegak hukum. Kembali kepada Undang-Undang tindak pidana korupsi sampai saat ini belum ada yang secara terang atau menjelaskan siapa yang menentukan saksi pelaku yang bekerjasa, siapa yang berhak mengeluarkan status tersebut. Meskipun dalam praktek semua penegak hukum bisa mengeluarkan status seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki empat tujuan dalam penyusunannya sebagai berikut: Pertama, untuk mengisi kekosongan pengaturan saksi, korban (kejahatan), pelapor dan kolaborator dalam system peradilan yang adadalam KUHAP sebagai bentuk persamaan di depan hukum.

Kedua, menghentikan berbagai praktik melawan hukum yang menghalangi saksi atau pelapor untuk bersaksi secara jujur atau menghentikan laporan melalui cara-cara kekerasan, jerat hukum, bujuk rayu dan cara lain berupa penindasan fisik maupun psikis. Ketiga, mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, khususnya kejahatan (kejahatan berat). Serta keempat, memenuhi hak-hak korban kejahatan dengan membantu mereka menyelesaikan setiap masalah yang muncul dari kejahatan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan KUHAP menjadi alasan bahwa dalam menghadapi sesuatu yang baru, menurut Satjipto Rahardjo, diperlukan Undang-Undang Progresif dimana hukum adalah untuk manusia.⁷¹

Justice collaborator menurut prespektif Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang didefinisikan sebagai Saksi Pelaku diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa,

⁷¹ Hambali Thalib, Sufirman Rahman, Abdul Haris Semendawai, *The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.02, No. 01, April 2017.

atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Ketentuan lebih lanjut tentang Saksi Pelaku yang bekerjasama ini tertuang dalam pengaturan yang sederhana, awalnya diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2006 yang berbunyi “Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim.”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terdapat 79 pengaturan jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkap tindak pidana yang ia dengar, lihat dan/ alami sendiri. Selain itu, Sebagai Adanya urgensi penguatan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama diatur dalam diatur juga dalam berbagai peraturan yang mengatur dan mengelaborasi mengenai perlindungan Saksi dan Pelapor serta korban, diantaranya :⁷²

- 1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO
- 2) UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU
- 3) PP Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- 4) PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Pelapor dan Saksi
- 5) PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

⁷² Tofik Yanuar Candra, *KPK Dan Kewenangan Penetapan Justice Collabulator*, 79.

- 6) PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
- 7) Peraturan Kapolri Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
- 8) Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Kelemahannya berbagai peraturan tersebut adalah belum memadai mengatur 80 mengenai perlindungan (termasuk insentif) bagi pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat di dalamnya.

Sedangkan saat ini yang menjadi acuan Utama dalam melakukan perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , dimana dalam undang-undang 31 Tahun 2014 ini menjelaskan pada Pasal 10 ayat (1) bahwa “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya terkait dengan *justice collaborator* dalam perspektif Undang-Undang Lembaga Perlindungan

saksi dan Korban memang menjadi tujuan perubahan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban Nomor 31 Tahun 2014. Hal itu, memberikan angin segar bagi para saksi atau pelapor tindak kejahatan yang sebelumnya memiliki rasa khawatir akan melaporkan tindak kejahatan sangat besar dan terorganisir, seperti kejahatan terorisme atau dalam kasus korupsi yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Pengungkapan yang dilakukan sudah barang tentu akan mengalami hambatan dan ancaman baik dilakukan ancaman fisik ataupun ancaman terhadap psikis. Maka dari itu, terbitnya Undang-Undang LPSK akan berguna Bagi orang yang ingin melaporkan kejahatan karena sudah merasa adanya jaminan perlindungan. Mengingat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini belum memberikan pengaturan secara pasti saksi maupun tersangka.

Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini. Tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi pada kepetingan saksi dan korban. Oleh karena itu kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperlukan agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga penegak hukum yang berada dalam system peradilan Pidana.

LPSK juga berkonstrasi pada pihak lain yaitu saksi pelaku (*Justice Collaborator*), pelapor (*whistle blower*). Kendati demikian LPSK dalam proses perubahan Undang-Undang telah menyadari beberapa kelemahan dalam pelaksanaan antara lain

- a) Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK, dalam

memberikan Perlindungan terhadap saksi dan korban.

- b) Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli.
- c) Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.

Pengaturan tentang *justice collaborator* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 dan 10A perlindungan saksi dan korban. Ketentuan pasal 10 berbunyi:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian untuk memastikan penanganan dan penghargaan kepada saksi *justice collaborator* pasal 10A Undang-Undang 31 Tahun 2014 menyebutkan :

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan

- tersangka, terdakwa, dan/atau Narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim; dan/atau
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

D. Perlindungan Hukum *Justice Coallaborator* oleh LPSK dan Pengungkapan Kejahatan oleh *Justice Coallaborator*

Berdasarkan data dari laporan tahunan LPSK adanya *justice collaborator* bisa dibilang merupakan sesuatu yang langka dan jarang adanya dikarenakan klasifikasinya yang memang amat sangat ketat sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mudah untuk menjadi *justice collaborator*. Selain itu

keenaganan menjadi seorang *justice collaborator* dikarenakan acaman mereka yang tidak sebanding dengan yang mereka terima dalam proses pengungkapan fakta.

Pentingnya *justice collaborator* ditunjukkan oleh peran yang mereka berikan dalam pengungkapan fakta. Minimnya pemohon yang mengajukan *justice collaborator* mengingat posisi mereka yang sangat berbahaya dalam mengungkap suatu kasus, karena bukan tidak mungkin hal tersebut akan mengancam dan membahayakan nyawa mereka sendiri maupun keluarga. Tentunya hal ini menjadi perhatian bersama mengingat posisi seorang *justice collaborator* yang sangat penting keberadaannya dalam pengungkapan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Berikut data penanganan perlindungan *justice coallaborator* oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.



Grafik 3.4: Terlindung *Justice Collaborator*

Berdasarkan data diatas penanganan perlindungan yang dilakukan LPSK dalam menangani terkait saksi yang bekerjasama yang memberikan keterangan dan beersedia mengungkap suatu kejahatan (*justice collaborator*) dari 3 tahun terakhir yaitu 2019-2022 hanya terdapat 10 terlidnung, terdiri dari 6 terlindung pada tahun 2019, 1 terlindung pada tahun 2020, 1 terlindung tahun 2021 dan 2 terlindung pada tahun 2022.



Grafik 3.5 : Perkara Pemohon *Justice Collaborator*

Dari total 10 terlindungi *justice collaborator* yang dilindungi LPSK 5 diantaranya merupakan terlindungi pada kasus tindak pidana korupsi, 3 terlindungi pada kasus tindak pidana Narkotika, 1 terlindungi pada kasus tindak pidana Terorisme, dan 1 terlindungi pada perkara tindak pidana umum (Pembunuhan Berencana).



Grafik 3.6 Jenis Perlindungan Yang Diberikan Kepada *Justice Collaborator*

Pemohon *justice collaborator* rata-rata perlindungan yang diberikan oleh LPSK berupa perlindungan Hak prosedural saksi pelaku yang bekerjasama serta perlindungan fisik. Meliputi hak procedural 10 terlindungi, perlindungan fisik 3 terlindungi penanganan khusus 1 terlindungi, serta rekomendasi 5 orang *justice collaborator*.

Selanjutnya Sebagai penjasas, penulis berikan contoh terkait penanganan kasus lebih lanjut, terdiri atas kasus tipikor (Ending Fuad Hamidy, Eryk Armando Talla), tindak pidana

Narkotika (Fajar Prahyanto, Yogi Ardiansyah dan Juansa), serta Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* pada kasus tindak pidana Pembunuhan berencana, yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Perkara terlindung *Justice Collaborator* Ending Fuad Hamidy⁷³

Pada beberapa kasus korpsi dimana tersangkanya ditetapkan *justice collaborator* pada Ending fuad hamidy sebagai contoh yang terlibat pemberian komitmen fee /cash back berupa uang dan barang kepada pihak Kemenpora RI terkait dengan proposal bantuan dana Hibah kepada KEMENPORA RI dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Pada Multi Event 18 th ASIAN GAMES 2018 dan 3rd ASIAN PARA GAMES 2018, dan Proposal Dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Yang didakwakan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Bahwa kasus ini berawal dari pemberian 1 (unit) Mobil Fortuner VRZ TRD warna Hitam Metalik No. Polisi B 1749 ZJB tanggal 17 April 2018 kepada saksi Mulyana selaku Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora dan selaku KPA, berawal dari permintaan saksi Mulyana selaku KPA yang mengatakan bahwa mobilnya rusak sehingga kalau untuk mengikuti foraider selalu

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 25/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.

ketinggalan, maka saksi Mulyana minta dibelikan mobil Fortuner kepada saksi Supriyono. Selanjutnya sekitar bulan April 2018 menjelang Idul Fitri saksi menemui Terdakwa Ending Fuad Hamidy mau meminjam uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang salah satunya untuk membelikan Fortuner atas permintaan saksi Mulyana selaku KPA.

Bahwa rincian dari pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk beli Fortuner, sedangkan sisanya untuk operasional kantor; Bahwa pinjaman pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 kepada saksi Mulyana

Berikutnya bahwa permohonan sebagaimana pengajuan *justice collaborator* untuk Terdakwa Ending Fuad Hamidy yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum, dengan alasan bahwa Ending Fuad Hamidy bukanlah pelaku utama dalam perkara ini, Terdakwa Ending Fuad Hamidy hanyalah korban dari jeleknya sistem Tata Kelola Dana Hibah KONI Pusat dari kemenpora yang mengharuskan adanya cash bach / komitmen fee, apabila tidak dilakukan Dana Hibah KONI Pusat tidak akan cair, sehingga Terdakwa terpaksa melakukan cash back / komitmen fee yang merupakan suatu keterpaksaan yang mau tidak mau harus dilakukan ibarat pepatah yang mengatakan bahwa posisi KONIPusat bagaikan memakan buah dimalakama, demi terselenggaranya programkegiatan pembinaan prestasi Atlet, Pelatih dan Wasit/Juri dalam rangka persiapan menghadapi kejuaraan Asian Games yang telah ditetapkan Pemerintah.

Bahwa karena pertimbangan Terdakwa Ending Fuad Hamidy bukan merupakan pelekau utama yang menginisiasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan melainkan di inisiasi dari pihak Kemenpora RI dan Terdakwa Ending Fuad Hamidy bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya serta bersedia mengungkap fakta-

fakta dipersidangan sehingga membantu dan membuat terang perkara serta pada kasus Dana Hibah tersebut. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* dari Terdakwa Ending Fuad Hamidy dan memutuskan vonis 2 tahun 8 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Vonis tersebut jika dibandingkan dengan mulyana (Selaku sesama pelaku dalam kejahatan tersebut) yang bukan merupakan *justice collaborator* lebih ringan dimana mulyana dijatuhi yaitu 4 tahun 6 bulan dan denda 200 juta.

Menurut syahrial menuturkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan permohon seorang saksi pelaku menjadi *justice collaborator* pada kasus terdakwa Ending Fuad Hamidy dimana ia mengajukan diri sendiri sebagai *Justice Collaborator* kepada majelis hakim kemudian setelah itu baru mengajukan permohonan *justice Collaborator* kepada LPSK. Hal tersebut merupakan keterbalikan ketika seseorang yang mengajukan *Justice Collaborator* dimana harus kepada LPSK terlebih dahulu, kemudian oleh LPSK direkomendasikan kepada penuntut umum atau langsung untuk dibawa kepada proses persidangan. Hal demikian memang karena belum adanya mekanisme dan regulasi yang jelas terkait kewenangan penetapan *Justice collaborator* apakah pada tahap penuntutan penyididkan ataupun saat persidangan dan belum adanya regulasi yang mengatur terkait lembaga yang berhak menetapkan status *justice collaborator*.⁷⁴

Sementara Menurut Riyanto terlindung Ending fuad Hamidy telah diberikan perlindungan berupa Pemenuhan Hak prosedural sebagai saksi pelaku yaitu Pemberian Rekomendasi Penghargaan bagi Saksi Pelaku berupa remisi tambahan, Pemenuhan Hak hak Warga Binaan serta perlindungan fisik dalam pemeriksaan sebagai upaya

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrial Martanto Tenaga Ahli Bidang Penelaahan Permohonan LPSK. Jakarta, 8 November 2022.

memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan mengingat posisinya sebagai *Justice Collaborator* yang sangat penting dalam mengungkap kasus tersebut.⁷⁵

2. Perkara terlindung *Justice Collaborator* Eryk Armando Talla⁷⁶

Kasus kedua sebagai seorang *Justice Collaborator* Eryk Armando Talla yang dituntut dalam perkara terpisah dengan pelaku utama (Rendra Kresna) dalam persidangan yang berlangsung di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dijatuhi hukuman (Vonis) dengan pidana penjara yang berbeda dengan pelaku jutama yaitu dengan dipidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 895 juta subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar

Terdakwa Rendra Kresna sebagai pelaku utama djatuhi dipidana lebih berat dari Eryk Armando Talla yakni penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.375.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Riyanto Wicaksono Tenaga Ahli Bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK. Semarang, 19 November 2022.

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/TPk/2020PN.Sby.

Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 melalui Eryk Armando Talla sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar

Terdakwa Eryk Armando Talla, oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim, menjatuhkan putusan terhadap Eryk Armando Talla yang berbeda tentunya karena peranan eryk sebagai sebagai *justice collaborator* dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) maupun dari KPK sendiri serta berdasarkan Undang-Undang PSK (Perlindungan Saksi dan Korban) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2011 angka 9. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang berjasa membongkar kasus tersebut sehingga membuat terang suatu peristiwa kejahatan serta adanya temuan Pelaku pelaku baru sebagaimana keterangan yang disampaikan Wakil Ketua LPSK yang dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Eryk Armando Talla, maka atas Pemberian penghargaan *sebagai justice*

collaborator terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena LPSK dan KPK menganggap bahwa terdakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna.

Dalam perlindungan terhadap Eryk Armando dari LPSK Tidak berbeda dengan saksi pelaku lain pada kasus tindak pidana korupsi Eryk Armando Talla diberikan perlindungan Pemenuhan Hak Saksi Pelaku yaitu Pemberian Rekomendasi Penghargaan bagi Saksi Pelaku berupa remisi tambahan kepada kemnetrian terkait serta diberikan Perlindungan Fisik pada saat sebelum sesudah maupun ketika dia memeberikan kesaksiannya dipersidangan sebagai bentuk upaya LPSK melindungi *justice collabolator* mengingat kesaksiannya yang sangat penting dan berpotensi adanya rasa dendam dari para pihak yang bersebrangan dengan dirinya.

3. Perkara terlindung *Justice collaborator* Fajar Prahyanto, Yogi Ardiansyah dan Juansa⁷⁷

Berbeda dengan sebelumnya pada kasus Fajar Prahyanto, Yogi Ardiansyah dan Juansa merupakan *justice collaborator* pada kasus Narkotika yang ditetapkan oleh kepolisian. Bahwa kronologi dari kasus ini berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 teerdakwa Fajar Prahyanto Als Fajar bin Sakir dan terdakwa Yogi Ardiansyah Als Yogi Bin Ro'at bersama-sama dengan saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi (berkas terpisah), berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1272/Pid.Sus/2019/PN Plg.

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 311, 96 gram dan 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 196,01 gram,

Bahwa penangkapan sebagaimana dilakukan berdasarkan atas informasi dari masyarakat, bahwa saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel yaitu saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi , saksi Aji Haryono, SH Bin Angian Sabar Dan Saksi Marcos Kuhar Aritonang melakukan penyelidikan terhadap saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi dengan melakukan pembuntutan.

Kemudian setelah dilakukan penyelidikan , saksi dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel melihat 1 (satu) unit mobil suzuki scross warna putih BG 170 NG yang dikendarai saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi menuju ke rumah sakit musi Medika Cendikia kota palembang. Setelah menunggu beberapa lama , saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi pun keluar dari rumah sakit dan langsung menuju ke mobil. pada saat saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi hendak mengendarai mobil , saksi dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel yaitu saksi Abdul Muin, SH Bin Nawawi , Saksi Aji Haryono, SH Bin Angian Sabar Dan Saksi Marcos Kuhar Aritonang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi juansa als dung bin nawawi dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 196,01 gram yang disimpan oleh saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi didalam dashboard sebelah kiri mobil suzuki scross warna putih BG 170 NG yang dikendarai oleh saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi. pada saat ditanyakan kepada saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi ,

saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi pun mengakui bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 196,01 gram yang disimpan nya didalam dashboard sebelah kiri mobil suzuki scross warna putih bg 170 ng yang dikendarainya adalah benar miliknya yang didapat dari terdakwa Fajar Prahyanto Als Fajar Bin Sakir Dan Terdakwa Yogi Ardiansyah Als Yogi Bin Ro'at (berkas terpisah).

Kemudian saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi pun dibawa ke kantor dit res narkoba polda sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. berdasarkan keterangan dari saksi Juansa Als Dung Bin Nawawi, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fajar Prahyanto Als Fajar Bin Sakir Dan Terdakwa Yogi Ardiansyah Als Yogi Bin Ro'at, yang mana para terdakwa membenarkan keterangan dari saksi juansa als dung bin nawawi. Selain itu, terdakwa Fajar Prahyanto Als Fajar Bin Sakir dan terdakwa Yogi Ardiansyah Als Yogi Bin Ro'at mengakui perbuatannya kepada saksi dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel bahwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah dalam brangkas tersebut berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 311,96 gram.

Dari ketiga pelaku tersebut yaitu Fajar Prahyanto, (Yogi Ardiansyah dan Juansa) kemudian diajukan permohonan oleh pihak kepolisian sebagai pihak penyidik kepada LPSK Untuk dirokmendasikan serta ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Atas dasar itu kemudian ketiganya oleh LPSK diberikan rekomendasi *justice collaborator* dengan diberikan perlindungan hak prosedural karena telah melakukan kerjasama dengan pihak penyidik Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel dan berhasil membantu mengungkap sindikat bandar narkotika antar propinsi Berhasil menangkap sindikat bandar narkotika antar provinsi bernama Muis bin Usman dan Amri Bin Ilyas (dengan barang bukti yang cukup besar yaitu Narkotika

Jenis Shabu seberat 8.000 gram (8 Kg). Adapun putusan majelis hakim yang menangani perkara ini pada putusannya tidak memberikan status *justice collaborator* yang dimohonkan.

4. Perkara terlindung *Justice Collaborator* Richard Eliezer Pudihang Lumiu⁷⁸

Bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bersama-sama Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. , Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Dalam pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan keterangan Eliezer menerangkan Bahwa kejadian bermula pada saat tanggal 4 malam Saksi Eliezer sedang berada disamping monton tv tiba-tiba almarhum memanggil Saksi dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) menyuruh Saksi Eliezer membantu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) mengangkat Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2. Kemudian masuk kedalam dan melihat Saksi Susi dan Saksi Kuat Ma'Ruf yang sedang berdiri di dekat Saksi Putri Candrawathi, dan Saksi melihat Saksi Putri Candrawathi terbaring di sofa, terus Korban Nofriansyah Yosua

⁷⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Hutabarat (almarhum) bilang setelah sampai di samping Saksi Putri Candrawathi terus Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) bilang ke Saksi, ayo bantu Chad, tapi karena pada saat itu Saksi melihat Saksi Putri Candrawathi menggerakkan tangan ke Saksi, Saksi langsung mengartikan itu kalau Saksi Putri Candrawathi tidak mau diangkat, jadi Saksi mundur, baru Saksi melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) mau mencoba mengangkat Saksi Putri Candrawathi, tapi di tepis sama saksi Putri Candrawathi.

Kejadian pembunuhan dimulai saat Saksi Ricky Rizal Wibowo mendekati Saksi Eliezer seperti layaknya berbisik, menyapa Saksi menyampaikan bahwa Saksi Eliezer dipanggil Terdakwa ke lantai 3, Saksi Eliezer maju dan menatakan “siap perintah Bapak”, Terdakwa Ferdy Sambo bertanya apakah Saksi Eliezer tahu ada kejadian apa di Magelang sembari menangis dan Saksi bertanya ada kejadian apa di Magelang kemudian Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) di Magelang, Terdakwa Ferdy sambo kemudian melihat Saksi Eliezer dan mengatakan bahwa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian kepada Saksi Eliezer Terdakwa Ferdy Sambo pada pokoknya mengatakan bahwa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) harus mati.

Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan sekenario kepada Saksi Eliezer Bahwa lokasinya di 46, Saksi Putri Candrawathi dilecehkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) kemudian Saksi Putri Candrawathi teriak, kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) ketahuan, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) tembak, kamu kau tembak balik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) yang meninggal.

Saksi Eliezer langsung kaget Bahwa sudah dijelaskan tentang skenario itu, lalu dijelaskan lagi tentang skenario, Terdakwa Ferdy Sambo kemudian melihat dan bertanya tentang senjata api dan pada pokoknya menyuruh untuk mempersiapkannya serta meminta senjata HS milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) ke Terdakwa Ferdy Sambo.

Terdakwa Ferdy Sambo kemudian pada pokoknya menyuruh kepada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) mendekat dan langsung mengatakan kepada ke Saksi Eliezer yang berada di sampingnya untuk menembak "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!".Saksi langsung mengeluarkan senjata, dan Saksi tembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum).dengan menembak sebanyak 3-4 kali,dilanjutkan Terdakwa Ferdy Sambo yang langsung menembak ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)

Guna melancarkan perencanaan pembunuhan seolah-olah benar terjadi penembakan antara Eliezer dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) serta agar menyamarkan dan tidak diketahui yang sebenarnya oleh penegak hukum Terdakwa Ferdy Sambo kemudian nembak yang diarahkan ke arah tembok, dank e arah atas TV seolah-olah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) memegang senjata itu.

Bahwa saat pemeriksaan di Provos skenario yang diceritakan di rumah Saguling di lantai 3 dan Saksi hapal skenario itu. Bahwa ferdy sambo juga memberikan iming iming bahwa kasusnya akan diberikan SP3 serta disampaikan terdapat uang untuk Saksi Kuat Ma'Ruf Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Ricky Rizal Wibowo Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan diberikan HP iPhone untuk mengganti HP lama.

Saksi Eliezer kemudian mencabut keterangan tersebut tepatnya tanggal 6 Agustus, perubahan BAP dari skenario ke yang sebenarnya pada tanggal 6 Agustus atas kesadaran Saksi sendiri. pada saat itu akan dilaksanakan pemeriksaan dimana belum ada penasihat hukum, Saksi menulis kejadian yang sebenarnya, bahwa Saksi melakukan perubahan-perubahan keterangan itu, dari tanggal 8 Juli itu Saksi mempertahankan sampai kokoh ini tentang skenario. Bahwa alasan melakukan penembakan dikarenakan tidak berani menolak perintah Ferdy Sambo yang dilakukan bersama dengan memegang satu senjata

Bahwa dalam pertimbangan ahli dalam pemeriksaan Dra. Reni Kusumawardani, menganalisis karena karakteristik kepribadian masing-masing. Saksi Ferdy Sambo, memiliki kecerdasan diatas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi dan kreativitasnya sangat baik, secara umum cara berpikir lebih ke arah praktis, dibanding teoritis dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya

Bahwa menurut keterangan ahli psikologi klinik Liza Marielly Dajprrie, pertama kali bertemu dengan Terdakwa Richard tanggal 15 Agustus 2022 mengatakan Pertama kali bertemu itu menurut pengamatan secara psikologi klinis kondisinya masih sangat cemas dia banyak sekali main tangan kemudian menjaga tidak ada kontak mata dan suaranya volumenya pelan sekali. Tapi walaupun pelan dia masih mampu merespon pertanyaan kemudian menceritakan secara haru apa yang terjadi padanya. Tapi kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya terutama setelah di dampingi oleh LPSK itu dia mencoba minta maaf kemudian bisa kontak mata, duduk lebih santai tapi sempat mengalami down sedikit setelah menjalani rekonstruksi.

Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dengan

tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu: Putusan yang diberikan Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana yang dibacakan oleh majelis hakim terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu yaitu Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Jauh dari tuntutan jaksa yang dituntut 12 (dua belas) tahun. Serta Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.

Berikutnya Bahwa penetapan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *justice collaborator* berawal atas permintaan yang dimohonkan melalui penasihat hukum dengan datang secara langsung kepada LPSK. Perlindungan yang dilakukan LPSK kepadanya sudah dimulai langsung sejak penetapan *justice collaborator* 15 Agustus 2022 oleh pimpinan LPSK dalam bentuk perlindungan fisik-psikis berupa Pengamanan dan pengawalan persidangan (selain dari pidak kepolisian), disediakan rohaniawan guna membuat hati seorang terlindung *justice collaborator* tidak bimbang dan tetap teguh dalam pengungkapan suatu kejahatan yang dilakukannya bersama pelaku utama, serta diberikan fasilitas pemisahan penahanan serta pemisahan pemberkasan dengan berkordinasi dengan penegak hukum lain yang berwenang.⁷⁹

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riyanto Wicaksono Tenaga Ahli Bidang Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban LPSK. Semarang . 19 November 2022.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PERAN *JUSTICE*
***COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP**
KEJAHATAN

A. Perlindungan Hukum yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kepada Seorang *Justice Collaborator*

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif berarti ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ini tidak adanya hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) yang bersifat logis. Kata Jelas dalam hukum membuktikan bahwa hukum tidak serta merta bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk menciptakan adanya kepastian.⁸⁰

Keberadaan undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu pelengkap dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana demi terjaminnya kepastian hukum dalam suatu pemeriksaan perkara pidana ketika mengungkap fakta-fakta dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan, sangat terkait erat dengan kekuatan alat bukti pada pemeriksaan di persidangan. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada situasi tersebut, maka posisi saksi terdapat potensi ancaman baik terhadap integritas

⁸⁰ Achmad Ali. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* ,(Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 82-83

fisik atau psikisnya. Untuk itu berdasarkan asas kesamaan di depan hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang/individu maupun lembaga pemerintah, lembaga swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi.⁸¹ Ada 4 unsur rumusan perlindungan hukum yang Jika kesemua unsur terpenuhi, barulah dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan bisa disebut perlindungan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Adanya Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya.

Perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan, bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan *justice collaborator* atau yang biasa kita sebut sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Selanjutnya Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan perlindungan kepada saksi, saksi pelaku, dan korban tidak

⁸¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 61.

mebedakan perlakuan antara saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dengan saksi biasa maupun korban lain. Perlindungan yang diberikan LPSK merata dan sama, hanya saja mengingat undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur *justice collaborator* dengan mengamankan LPSK untuk melakukan perlindungan, tentu harus ada perhatian yang lebih agar perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* bisa terlaksana secara maksimal dengan baik. Adapun program perlindungan yang diberikan LPSK yaitu:⁸²

1. Perlindungan Hak Prosedural

Hak Prosedural adalah meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, dan/atau pendampingan. Pemenuhan hak prosedural dimaksudkan agar saksi pelaku yang bekerjasama tetap terjamin haknya selama mengikuti proses peradilan. Termasuk diantaranya hak mengetahui perkembangan kasus yang sedang dijalani.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya LPSK untuk memastikan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Program ini penting mengingat pelaku atau terlapor korupsi misalnya memiliki kuasa melaporkan balik terlindung atas tuduhan keterangan palsu atau perlindungan hukum pada terlindung lainnya yang juga rentan dilaporkan balik, dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, keterangan palsu, dan pencemaran nama baik.

3. Perlindungan Fisik

Perlindungan fisik dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan atas keamanan pribadi,

⁸² Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2021.

keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan oleh terlindung. LPSK menjadi satu-satunya Lembaga dan/atau instansi yang diberiwewenang mengelola Rumah Aman dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban. Perlindungan fisik paling banyak dilakukan berupa pengamanan persidangan, dikarenakan kasus-kasus yang diungkap *justice collaborator* memiliki potensi ancaman keselamatan jiwa yang tinggi sehingga membutuhkan perlindungan LPSK.

4. Bantuan Medis

Korban yang mengalami derita fisik akibat peristiwa pidana berhak mendapatkan bantuan medis untuk memulihkankesihatannya. LPSK memberi bantuan medis seperti ganti biaya perawatan, obat-obatan, dan tindakan medis berdasarkan penilaian dokter. LPSK juga menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan khusus untuk terlindung Pelanggaran HAM yang Berat.

5. Bantuan Psikologis

LPSK bekerjasama dengan psikolog, rumah sakit, lembaga profesi psikolog, dan/atau lembaga yang menyediakan layanan psikologi. Pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikologis dapat dilakukan oleh petugas LPSK yang memiliki keahlian di bidang psikologi dan tersertifikasi. Saksi pelaku yang bekerjasama yang mengalami dampak psikologis karena tekanan yang ia terima dalam proses pengungkapan fakta tentu akan sangat membutuhkan bantuan psikologis. Karena, tujuan dari rehabilitasi psikologis agar mereka dapat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan dapat mulai melanjutkan hidup dilingkungan sosialnya pasca terbebas dari kurungan penjara.

6. Rehabilitasi Psikososial

Bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan Bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan

memulihkan kondisifisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup para terlindung dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa Bantuan pemenuhan sandang pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

7. Bantuan Hidup Sementara

Perlindungan yang diberikan LPSK dalam bentuk bantuan Biaya hidup sementara dapat diberikan dalam bentuk penggantian penghasilan Terlindung selama yang bersangkutan berada dalam program Perlindungan, seperti penggantian biaya kebutuhan sandang dan/atau pangan terlindung selama yang bersangkutan beradadalam program perlindungan, penggantian biaya kebutuhan pendidikan dan/atau pengobatan selama yang bersangkutan berada dalam program Perlindungan,dan/atau penggantian biaya lainnya sesuai dengan Keputusan LPSK.

Perlindungan terhadap *Justice Collabolator* merupakan konsekuensi adanya konsep HAM yang diterapkan di Indonesia bagi setiap warga negara menjadi dan kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Karenanya, negara memiliki tanggung jawab dalam menjalankan perlindungan Hak asasi kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap *Jusice Collabolator* harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Adanya perlindungan hukum ini sebagai bentuk perhatian Negara akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸³ Dikarenakan fungsi dari perlindungan sendiri menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebgagai mana telah ubah menjadi Undang-undang Nomor 31

⁸³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 187.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 2) Rasa aman;
- 3) Keadilan;
- 4) Tidak diskriminatif;
- 5) Kepastian Hukum

Peraturan bersama LPSK Nomor 4 Tahun 2011 dalam pasal 4 mensyaratkan tata cara dalam mendapatkan perlindungan dan status seorang *justice collaborator*, selain itu Ketentuan mengenai pengaturan *justice collaborator* juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai acuan pengambilan keputusan bagi hakim dalam proses persidangan untuk memberikan panduan yang lebih pasti mengenai persyaratan bagi pelaku yang bekerjasama, disebutkan yakni:

- a. *Justice collaborator* harus merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.
- b. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya.
- c. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.
- d. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.


Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) telah mengatur terkait bagaimana administrasi permohonan

perlindungan itu di diajukan yaitu melalui standar pelayanan penerimaan permohonan. Adapaun syarat-syarat bagi pemohon untuk mengajukan status dan perlindungan *justice collaborator* yang melaiptu persyaratan formil yaitu:

- 1) Surat Permohonan tertulis
- 2) Fotokopi identitas atau kartu keluarga;
- 3) Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau pendamping
- 4) Surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana;
- 5) Surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang; dan
- 6) Kronologi uraian peristiwa tindak pidana.

Berikutanya Untuk persyaratan materilnya yaitu berupa dokumen atau informasi pemohon yang menunjukkan:

- 1) Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasustertentu sesuai dengan keputusan LPSK;
- 2) Sifat pentingnya keterangan pemohon;
- 3) Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- 4) Kesiediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yangdilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- 5) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman,tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap



Gambar 4.1

Alur Pemberian Perlindungan oleh LPSK

Perlindungan merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik dari gangguan dan

ancaman dari pihak manapun.⁸⁴ Mengacu pada Pasal 10A undang-undang perlindungan saksi dan korban bahwa Perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur ayat (1) adalah : “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.” Hal demikian, mengingat posisi *justice collaborator* yang juga sangat rentan terhadap ancaman baik melui dirinya sendiri secara langsung maupun keluarga.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Hal tersebut merupakan bentuk jaminan Negara melalui organnya (LPSK) sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. *justice collaborator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban/tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan. Peraturan bersama LPSK Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:

- a) Perlindungan fisik dan psikis;
- b) Perlindungan hukum;
- c) Penanganan secara khusus; dan

⁸⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 102.

d) Penghargaan

Sebagai seorang yang berinisiatif menjadikan dirinya *Justice Collaborator* tentu akan menghadapi berbagai ancaman dan teror bahkan kekerasan terhadap dirinya, psikis, mental, kejiwaannya serta keluarga yang ia miliki. Pilihan untuk menjadi seorang *justice collaborator* tentu merupakan keputusan sulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Terlebih tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis *organized crime*, yang kebanyakan para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan/ suatu lembaga. Maka, sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh *justice collaborator*.

Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collaborator* diberikan oleh LPSK atas inisiatif permintaan perlindungan yang diajukan langsung dari individu *justice collaborator* yang bersangkutan/ kuasanya kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk kemudian diteruskan kepada LPSK. Karena, pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud tentu tidak dimungkinkan apabila belum mendapatkan ketetapan sebagai *justice collaborator* dari LPSK. Kemudian LPSK akan memeriksa pemenuhan semua persyaratan untuk selanjutnya baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan non-fisik kepada *justice collaborator*.

Jika diperhatikan adanya independensi LPSK berdampak pula pada karakteristik pemberian perlindungan yang dilakukannya, lebih mendalam jika kita bandingkan

dengan prosedur penanganan Amerika Serikat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:⁸⁵

- a) Kewenangan pemberian persetujuan perlindungan saksi dijalankan oleh LPSK selaku lembaga independen, sedangkan kewenangan pemberian persetujuan perlindungan saksi di Amerika Serikat dijalankan oleh lembaga-lembaga di bawah *Department of Justice (Criminal Division)*.
- b) Kewenangan pemberian persetujuan perlindungan saksi dan pelaksana perlindungan saksi di Indonesia seluruhnya merupakan kewenangan LPSK, sedangkan di Amerika Serikat memisahkan prosedur pemberian persetujuan dengan pelaksanaan pemberian perlindungan yang masing-masing dijalankan oleh *Criminal Division* dan *U.S. Marshals*.

Kewenangan LPSK untuk memberikan untuk memberikan persetujuan dalam hal pemberian program perlindungan dan menjalankan program perlindungan *justice collaborator* dimiliki oleh LPSK selaku lembaga independen sedikit banyak memang menyebabkan kerancuan. Idealnya, jika melihat *U.S. Marshals* pada Amerika Serikat, LPSK hanya sebagai pelaksana program perlindungan saksi tanpa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan apakah seseorang layak untuk diberikan program perlindungan saksi ataukah sebaliknya

Pertimbangan yang bersifat substantif mengenai seberapa penting keterangan yang diberikan dan berdampak dalam suatu perkara tersebut menjadi bahan penelaahan institusi kejaksaan atau institusi yang berada di bawah kejaksaan sebagai elemen penegak hukum. Kendati demikian hak mendapatkan informasi mengenai suatu perkara tersebut memang juga telah diatur dalam tugas dan wewenang LPSK dan tentu menjadi keistimewaan peran lembaga perlindungan

⁸⁵ Aristo M.A Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 227.

yang ada di Indonesia yang dijalankan LPSK yang kemudian juga berdampak besar terhadap peran seorang *justice collaborator*.

Selanjutnya Bentuk Perlindungan fisik merupakan perlindungan yang paling banyak dilakukan yang diberikan kepada *justice collaborator* yaitu berupa pengamanan dan pengawalan persidangan. Dikarenakan, kasus-kasus tersebut memiliki potensi ancaman keselamatan jiwa tinggi sehingga membutuhkan perlindungan LPSK. Selain itu LPSK menjadi satu-satunya Lembaga dan/atau instansi yang diberi wewenang mengelola Rumah Aman dalam rangka perlindungan fisik baik langsung kepada *justice collaborator* maupun keluarganya. Sedangkan pada perlindungan non fisik diberikan pula bantuan rohaniawan, psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk mengembalikan kondisi seorang *justice collaborator* yang mengalami guncangan atas kejiwaannya atau traumatik yang dialami.

Sementara pada Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Hukum bagi *justice collaborator* dalam Pasal 10 pada intinya dapat disimpulkan bahwa *justice collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *justice collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Ide dasar Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk memberikan imunitas yang dapat dijadikan sebagai *bargain position* bagi para pelaku ketika memberikan informasi yang akurat dan berkualitas kepada aparat penegak hukum. Kata Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan kepada aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap *justice collaborator* atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan mendapatkan

kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan supaya *justice collaborator* tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkar.

Perlindungan sebagaimana dimaksud merupakan upaya preventif dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peringatan dan membatasi subjek hukum dalam memenuhi kewajibannya sehingga upaya perlindungan ini dapat di jalankan dan tidak ada pihak yang melanggarnya. Sehingga ,upaya rumusan unsur perlindungan sebagaimana yang dikemukakan simanjuntak (Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, adanya jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya serta danya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya) dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan LPSK tersebut merupakan perlindungan Hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberi perlindungan hukum terhadap seorang *justice collaborator* tentu tidak serta merta para saksi pelaku dengan mudah mendapatkan status *justice collaborator* karena Apabila keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* di atas sumpah tersebut adalah palsu, maka ancaman pidana yang dijatukan kepadanya adalah pelanggaran pidana materiil sesuai yang tertuang pada Pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman 7 sampai 9 tahun penjara, serta Pasal 174 KUHP yang mengatur tentang keterangan saksi yang disangka palsu serta dapat dilakukan pembatalan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama LPSK Nomor 4 Tahun 2011 dan pasal 32 undang-undang 31 tahun 2014.

Beratnya beban *justice collaborator* akan sebanding ketika ia menjalankan tugasnya dalam mengungkap dan memberikan informasi tentang adanya pelaku lain dalam suatu peristiwa pidana dengan baik. Berdasarkan Pasal 10A ayat (2)

Undang-undang Perlindungan saksi dan korban bahwa saksi pelaku diberikan Penanganan secara khusus berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkan; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia ungkap dengan berkoordinasi dengan pihak/institusi yang menjalankan dan mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan. Pemisahan penahanan akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diperoleh tidak lagi diperlukan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban penegak hukum untuk menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator* maka perlu dilakukan kerjasama yang dalam hal ini LPSK melakukan koordinasi dengan kepolisian ,Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator*.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* berikutnya yaitu Pemberian penghargaan yang Keberadaannya sangat penting dalam upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana yang terorganisasi dalam konteks pelibatan *Justice Collaborator*. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah

berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana lainnya.

Ketentuan pasal 10A ayat (3) menerangkan bahwa: “Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Dalam hal pemberian perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* secara teknis dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama yaitu Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri/kuasanya kepada penuntut umum (Jaksa Agung atau pimpinan KPK), LPSK kemudian dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan. Selanjutnya Jaksa Agung atau pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berwujud remisi dan grasi, peran Jaksa Agung atau Ketua KPK memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Presiden.

Perlindungan hukum kepada seorang *justice collaborator* dapat dilakukan pasca keluarkannya surat penetapan oleh LPSK yang memuat rekomendasi penetapan serta jenis perlindungan yang akan diberikan menyangkut dengan hakaknya sebagai seorang *justice collaborator* sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undangan. Baik itu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus maupun perlindungan dalam bentuk penghargaan sebagaimana telah dipaparkan. Pada terlindung *justice*

collaborator Ending Fuad Hamdy dan Eryk Armando tulla diberikan perlindungan hak prosedural, perlindungan fisik dan perlindungan dalam bentuk penghargaan berupa keringan penjatuhan hukuman pidana yang lebih ringan dari pelaku utama. Sementara terlindung *justice collaborator* Fajar Prahyanto, Yogi Ardiansyah dan Juansa Pada kasus narkotika perlindungan yang diberikan yaitu hanya berupa perlindungan hak prosedural guna memastikan hak saksi pelaku tetap terjamin selama mengikuti proses peradilan. Termasuk didalamnya hak mengetahui perkembangan kasus dan juga tidak dapat dituntut atas kesaksian yang diberikannya. Perlindungan yang diberikan tersebut berdasarkan atas permohonan yang sebelumnya diajaukan kepada LPSK serta dikarenakan pada narkotika sebagaimana dimskud rekomendasi *justice collaborator* yang diberikan LPSK tidak diterima karena, menurut majelis Hakim pelaku tersebut tidak dipandang layak untuk diberikan putusan sebagai *justice collaborator*.

Pada peraktiknya memang perlindungan sebagaimana dijelaskan diatas sering kali mengalami kendala dan hambatan. Bahwa, Peneliti mengidentifikasi mengenai kualifikasi *justice collaborator* dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan perdebatan serta dilema. Jika ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, belum ada formulasi pada tahap apa seorang saksi pelaku dapat disebut sebagai *justice collaborator*, apakah dari t/ingkat penyidikan, penuntutan, peradilan ataukah kolaborasi pada semua tingkat sistem tersebut. Selain itu juga pada tataran penerapannya masih ada kekurangan dalam konteks pelindungan hukum bagi seorang *justice collaborator*. Perhatian yang serius terhadap *Justice collaborator* sudah sepatutnya diberikan para penegak hukum mengingat mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum.

Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* tersebut diantaranya, untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga kebenaran

yang terkandung didalamnya dan pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana (pada kasus korupsi) bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Besarnya sumbangsih yang dapat diberikan oleh *justice collaborator* kepada penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana perlu disertai perlindungan yang optimal terhadap *justice collaborator*.

Peran penting LPSK terhadap *justice collaborator* juga tergambarkan pada kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu, peran dan perlindungan yang diberikan LPSK dalam rangka perlindungan *justice collaborator* yang sangat penting keberadaanya. Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan satu-satunya *justice collaborator* sejak diterapkannya di Indonesia yang sampai saat ini mendapatkan perlindungan yang amat lengkap. Richard diberikan Perlindungan hak Prosedural yang meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, hak mengetahui perkembangan kasus, perlindungan fisik dan psikis berupa pengamanan dan pengawalan pada saat persidangan maupun saat dalam tahanan yang termonitoring langsung melalui cctv, Penanganan secara khusus, berupa Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya dengan ditempatkan dirumah tahanan Breskrim Polri, serta perlindungan dalam hal penghargaan (*reward*) dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana berupa pidana penjara 1 tahun 6 bulan yang berbeda jauh dengan pelaku utama atau terdakwa lainnya.

Selanjutnya Menurut penulis dari Kasus sebagaimana digambarkan kewenangan lembaga penyidikan dan penuntutan Negara (kepolisian ,kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai elemen penegak hukum dalam menetapkan pelaku sebagai *justice collaborator* masih dinilai belum cukup kuat, dikarenakan keputusan terakhir seorang diputus *justice collaborator* adalah pada tangan Hakim. sekalipun pada hasil persidangan pelaku telah memberikan keterangan dan mau

bekerjasama dengan kepolisian kejaksaan dan KPK untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya, belum ada jaminan bahwa seorang saksi tersebut dapat menjadi *justice collaborator*. Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, peneliti menilai akan menjadi dampak buruk, karena akan nada keengganan bagi pelaku untuk bekerjasama membongkar jaringan kasus korupsi yang terjadi, karena menganggap tidak ada penghargaan terhadap status *justice collaborator* yang diberikan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hal tersebut karena dalam menetapkan seseorang pelaku sebagai pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) lembaga penegak hukum harus berupaya selektif dengan mengacu pada pelaku telah bekerjasama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga penegak hukum sebagaimana dimaksud dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana kejahatan tersebut.

Perlindungan terhadap *justice collaborator* secara komprehensif memang sudah seharusnya berlaku, baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pada tahap persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *justice collaborator* yang terkait.

Adanya Rumah Aman sebagai program dari Lembaga perlindungan saksi dan korban tentu akan sangat membantu melindungi keluarga *justice collaborator*. Dalam beberapa kasus orang tua saksi atau saudara kandungnya maupun istri dan anak seorang *justice collaborator* mendapat ancaman atau disakiti sebagai cara mengintimidasi saksi yang sedang dilindungi. Karena, keamanan dan kenyamanan terhadap

keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta. Adanya pemindahan tempat tinggal istri dan anak-anak yang direlokasi dengan *justice collaborator* tentu tidaklah mudah bagi keluarga karena mereka harus mengorbankan segalanya dan pindah ke tempat baru dengan menggunakan identitas baru dan terlepas dari keluarga besar.

Perlindungan bagi *justice collaborator* tentu harus juga memperhatikan aspek keadilan yang berarti ketidakperpihakan, kebenaran atau ketidakswenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya dengan tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain *justice for all*. Prinsip keadilan adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lain dengan subjek utama struktur masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.

Adapun Hambatan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka perlindungan kepada *justice collaborator* diantaranya yaitu kedudukan LPSK yang mandiri namun harus menjalankan program yang harus di dukung oleh instansi penegak hukum lain khususnya dalam hal Perlindungan dalam bentuk pemberian penanganan khusus. Pada prakteknya sifat kemandirian yang dimiliki LPSK justru kadang dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum lain. Selain itu ,lembaga penegak hukum lebih condong hanya menggunakan instrument KUHAP dari pada Peraturan Bersama, sehingga hak-hak *justice collaborator*, dalam praktiknya sering tidak mendapatkan penanganan khusus karena belum diatur didalamnya.

Kemudian terdapat Pemahaman mengenai *justice collaborator* yang tidak seragam antar lembaga penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana. Kurangnya aturan yang lebih rinci terkait *justice collaborator* yang dijadikan sebagai sumber rujukan para penegak hukum yang dapat

mengatur dan menguatkan posisi *justice collaborator* serta memberikan tupoksi yang jelas terhadap lembaga masing masing sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih

Berikutnya terbatasnya Jumlah sumber daya manusia atau pegawai dimana Harus Memenuhi permohonan yang tersebar dari seluruh wilayah indonesia mencakup 34 provinsi 416 kabupaten dan 98 kota. Sebaran wilayah kerja ini tentu tidak sebanding dengan SDM LPSK yang hanya berjumlah 220 orang. Selain itu pada peraturan terbaru pemerintah telah menetapkan bahwa 2023 merupakan batas akhir untuk status PPNPN, sehingga nantinya Pegawai LPSK hanya untuk berstatus ASN / PNS dan PPPK. Hal ini berdampak terhadap LPSK karena sebagian besar yang memberi program perlindungan dijabat oleh seorang PPNPN. Peralihan status tersebut tentu akan menghambat kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan, dibutuhkan orang orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi dalam menangani pemenuhan perlindungan kepada *justice collaborator*, saksi maupun korban.

B. Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Peran *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kejahatan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berupa dokumen hukum. Perlindungan merupakan bentuk jaminan yang sah yang diberikan kepada individu yang pada umumnya individu tersebut yang berada dalam status lemah baik secara finansial, sosiologis, maupun yuridis. Dikatakan demikian dikarenakan subjek hukum sebagai pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, mampu melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan dirinya atau kewenangan yang dimiliki.

Adanya suatu hubungan hukum yang timbul karena hak dan kewajiban, tentu akan mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau

berlawanan. Maka darinya, untuk mengurangi ketegangan dan resiko konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut sebagai tujuan hukum dalam memberikan keadilan dan kebermanfaatannya yang dinamakan perlindungan hukum. Oleh karenanya pantas jika ungkapan Sudikno Mertokusumo, yang menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya.

Pelindungan Hukum terhadap kepentingan manusia, harus dilaksanakan secara professional sebagai upaya Penegakan yang menghendaki adanya kepastian hukum. Selain itu maka akan terwujud pula tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) indikator utama, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
- 2) Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang bersumber pada *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Tidak hanya manusia secara umum namun Pelaku kejahatan yang berkedudukan sama sebagai manusia memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk Negara, sebagaimana yang diungkapkan Yahya Harahap bahwa tersangka atau pelaku kejahatan harus ditempatkan pada

kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat.⁸⁶ Karenanya Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Bahkan ketika pelaku kejahatan juga ditempatkan pada posisi saksi KUHP mengaturnya secara jelas dan terperinci.

Sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam melindungi hak warga negara Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri yang bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksud dari mandiri sendiri yaitu bahwa dalam undang-undang ini bisa diartikan bahwa LPSK merupakan sebuah lembaga yang independen (*independen agency*) atau bisa juga disebut sebagai komisi independen yang merupakan organ Negara (*state organs*). Sebagai konsekuensi penerapan doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan yang kini telah jauh berkembang. Maka, diadopsilah pelebagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Dikatakan demikian karenanya posisinya berada diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Karena merupakan lembaga yang mandiri maka undang-undang Perlindungan saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga Negara lainnya.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menempatkan kedudukan *justice collaborator* sebagai Saksi Pelaku yang

⁸⁶M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika.2006), 34.

merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah:

- a) Adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- c) Laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b) Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d) kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat memegang peranan

aktif dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengawalan terhadap saksi saksi maupun korban yang membutuhkan perlindungan baik secara fisik maupun perlindungan lainnya sesuai dengan kedudukan tugas maupun fungsi yang tertuang dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban sudah sepatutnya mampu menjalankan dan berkontribusi besar dalam penanganan perlindungan hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dikarenakan perannya yang di harapkan (*excepted rolle*) dan di cita-citakan masyarakat Indonesia demi keadilan dan persamaan didalam hukum.

LPSK memegang peranan penting dan strategis dalam penegakan hukum diindonesia meskipun dalam undang-undang LPSK tidak dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum. Tetapi dalam hal ini LPSK menjalankan dan menajamin perlindungan dan penegakan hukum sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 pada pasal 28D Ayat(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Seiring dengan perkembangan hukum LPSK semakin diperlukan untuk pengungkapan suatu tindak pidana, khususnya kasus-kasus serius yang memiliki implikasi pada kepentingan umum dan mencederai rasa keadilan masyarakat umum. Peran LPSK dalam penegakan hukum adalah memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dari saksi dan korban dapat direalisasikan dalam sistem peradilan pidana.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai acuan pelaksana LPSK tidak akan bisa berdiri sendiri dalam melakukan pelaksanaan perlindungan. Hal itu disebabkan karena posisi LPSK yang bukan merupakan kelompok penegak hukum oleh karenanya dalam memperkuat bentuk perlindungan atau *reward* bagi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Maka dari itu, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan utama yudikatif, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan

saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu guna memberikan pandangan kepada para penegak hukum terkhusus hakim pada saat pengambilan keputusan pada proses persidangan.

Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menempatkan LPSK sebagai elemen pelengkap dalam pranata prosedural yang tidak dapat dipisahkan proses peradilan pidana. Hal tersebut tentu akan membantu penjaminan hak-hak warga Negara dalam upaya mencari suatu keadilan dan memberikan kepastian hukum. Kepastian adalah perihai (keadaan) yang pasti melalui ketentuan atau ketetapan karena Hukum secara hakiki harus senantiasa memberikan rasa pasti dan adil, sebagai pedoman untuk menunjang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adilah serta dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.⁸⁷

Undang-Undang yang berisikan tentang suatu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi LPSK untuk bertingkah laku dalam memberikan perlindungan menjadi batasan bagi segenap perangkatnya dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu agar selaku berada pada *rule* yang telah ditentukan. Karena adanya aturan sebagaimana disebutkan dan pelaksanaan aturan itulah yang nantinya akan menimbulkan suatu kepastian hukum .⁸⁸

Pengungkapan fakta oleh seorang *justice collaborator* dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan sangat erat dengan kekuatan alat bukti pada proses pemeriksaan di persidangan. Kekuatan suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, menempatkan posisi saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. LPSK sebagai lembaga yang telah mandatkan untuk

⁸⁷ Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana), 158.

melindungi saksi palaku yang bekerjasama harus meminimalisi potensi ancaman baik terhadap fisik maupun psikisnya demi terjaminnya integritas kesaksian yang diberikan. Maka dari itu berdasarkan asas kesamaan di depan hukum, *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana harus diberikan perlindungan dan jaminan hukum.

Peran dan posisi LPSK dalam menjalankan fungsi perlindungan adalah *supporting* bagi penegak hukum, agar proses peradilan pidana dapat berjalan dan memberikan jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Lingkup tugas dan fungsi, LPSK yaitu kaitannya dalam memberikan layanan perlindungan saksi yang bekerjasama. Perlindungan sebagaimana dimaksud tentu akan memberikan implikasi pada keadaan *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan terkhusus kejahatan yang organisir.

Dukungan perlindungan yang menjalankan *supporting* terhadap penegak juga dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan *integrated criminal justice sistem* dalam konteks peradilan di Indonesia di mana terjalinnya koordinasi hubungan yang bersifat fungsional dan instansional antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku serta dalam upaya untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu. Sesuai sebagaimana disebutkan dalam hukum acara sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice sistem*) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

1. Implikasi Terhadap Proses Penyelidikan, Penyidikan

Makna penyelidikan dalam peradilan pidana memiliki arti bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai telah terjadinya tindak pidana atau menampakkan bentuknya sebagai tindak pidana. Oleh Karena itu, sebelum melangkah pada tahap upaya paksa (*dwang middelen*) penahanan, maka perlu diadakan

penyelidikan terlebih dahulu. Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. penyelidikan Dimulainya proses peradilan pidana, tampak kepada kita bahwa fungsi penyelidikan merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Fungsi penyaring inilah yang menempatkan kedudukan Posisi sebagai penyidik dan/atau penyidik, sebagai penjaga pintu gerbang proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana (*the policy as the gate keepers in criminal justice system*)⁸⁹

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan pada tahap penyelidikan dan penyidikan menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap penyelidikan dan penyidikan, yang terpenting adalah mencari dan menemukan suatu fakta dari kebenaran materiil setidaknya mendekati kebenaran materiil berkaitan dengan peristiwa yang terjadi baik sebelum terjadi, sedang, maupun sesudah perbuatan pidana dilakukan, termasuk menemukan siapa pelaku suatu kejahatan serta bagaimana motif yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak kejahatan sebagaimana dimaksud. Langkah yang dapat dilakukan guna menemukan fakta suatu kejahatan dalam penyelidikan diantaranya: menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruhberhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.⁹⁰

⁸⁹ Kadri Husain dan Budi Rizki Husain, *Sitem peradilan pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar rafika, 2016), 91-92.

⁹⁰ Rusli Muhammad. Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborar Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. No Vol.2. 2015.11.

Sementara dalam tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian suatu perkara atau kejahatan dilakukan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi serta melakukan upaya paksa yang diperlukan. Meskipun berbagai langkah dapat dilakukan namun terkadang dalam mengungkap suatu kejahatan lebih-lebih untuk menemukan dan mendapatkan fakta yang mengandung kebenaran terkadang mengalami kesulitan terutama jika berhadapan dengan kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan terorganisir.

Joseph Albini sebagai penulis *The American Mafia: Genesis of a Legend* memberikan definisi terkait apa itu kejahatan yang terorganisir, ia menyebutkan bahwa kejahatan terorganisir yaitu Setiap kejahatan yang melibatkan dua atau lebih individu, khusus atau tidak khusus, yang menggunakan beberapa bentuk struktur sosial, dengan beberapa macam kepemimpinan, menggunakan mode operasi tertentu, di mana tujuan utama organisasinya dapat dilihat pada usaha dari kelompok partikular tersebut.⁹¹

Sejalan dengan Albini, Lilik Mulyadi memeberikan pengertian yang serupa terkait kejahatan terorganisir (kejahatan terorganisir) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang melalui persekongkolan atau pemufakatan bersama untuk bertindak jahat sesuai dengan peran dan tugas masing-masing yang kemudian hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagi. Adapun pemufakatan dan persekongkolan yang dimaksud termasuk dalam melakukan, membantu, Menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, dan lain-lain yang terkait dengan aktivitas manajerial dalam operasionalisasi kejahatan.⁹² Sehingga pantas jika Penyertaan menurut KUHP yang diatur dalam Pasal 55 dan

⁹¹Frank E Hagen, *Pengantar Kriminologi Teori Prolaku Dan Prolaku Kriminal.*(Jakarta : Penerbit Kencana ,2015), 556.

⁹² Lilik Mulyadi, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistelblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 49.

Pasal 56 KUHP menjadi dasar dalam penerapan rumusan penentuan delik bagi kejahatan terorganisir.

Adanya perlindungan bagi *justice collaborator* tentu Sehubungan dengan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* yang lebih sulit untuk dibuktikan dari pada kasus tindak pidana kriminal lainnya. Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan terdapat beberapa pertimbangan halangan yang sering ditemukan, diantaranya.⁹³

- a) Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya.
- b) Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang.
- c) Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud.
- d) Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku.
- e) Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain.
- f) Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- g) Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi,

⁹³Lilik Mulyadi, Dkk, *Perlindungan*, 49-50.

sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Berbeda halnya ketika penegak hukum mencari dan menemukan fakta kebenaran untuk kasus-kasus yang tergolong ringan maka pencarian fakta yang dilakukan tergolong tidaklah sulit, namun dalam berbagai kasus yang berat yang pelakunya dari kelompok intelektual akan sangat sulit membongkar suatu kejahatan yang dilakukan sehingga dalam mencari dan menemukan fakta-faktanya pun tidak mudah diperoleh, pengungkapan dan penanganan kasusnya umumnya lamban, terkesan tertunda tunda bahkan dapat lenyap tertelan waktu dikarenakan Pada kondisi yang demikian menjadi sangat berarti peranan *justice collaborator* dalam penyelidikan dan penyidikan.

Hadirnya *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan, Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Peran *Justice Collaborator* dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan. Sejalan dengan itu Ramli Atmasasmita mengatakan: “Tujuan dari keberadaan *justice collaborator* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intellectual (*dader*) serta setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan yang terorganisir dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk kerja sama dengan penegak hukum menemukan alat- alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif

Penulis menyaring Salah satu contoh kasus terlindung *justice collaborator* yakni Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berhasil mengungkapkan dan membuat terang peristiwa dan berhasil mengungkap pelaku utama atau aktor intelektual (*manus domina*) sebagai gambaran pentingnya peran *justice collaborator*, sebagaimana tertuang Dalam pertimbangan majelis hakim yang berbunyi bahwa “memandang adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik.” Keterangan yang diberikan saksi pelaku yang bekerjasama kepada penyidik tentu akan melengkapi BAP yang dibuat oleh Penyidik semakin lengkap dan siap diserahkan ke Kejaksaan, tetapi dalam hal ini peneliti berpendapat untuk mendapatkan informasi dari saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pihak kepolisian lebih baik lebih mengutamakan kesederhanaan seperti melakukan komunikasi modern agar saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) tetap aman dan mengurangi resiko dalam melaksanakan tahap penyidikan.

Selanjutnya bahwa terdapat kekhawatiran berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan akan berdampak pada keamanan diri maupun *justice collaborator* sebagai contoh pada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diungkap penasihat hukum:⁹⁴

- a) Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana (*Manus Ministra*) oleh saksi Ferdy Sambo (*Manus Domina*) Bahwa perintah jabatan yang diberikan pelaku utama (Ferdy Sambo) kepada Terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang

⁹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari.

- b) Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan bathin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak saksi Ferdy Sambo, bahwa keadaan yang dialami Terdakwa termasuk daya paksa relative dalam arti sempit karena paksaan psikis. Bahwa hal tersebut kaitannya dalam kesatuan dan level kepeangkatannya yang diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP.
- c) Bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek Kesalahan Psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang terjalin antara Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo.

Implikasi pemberian perlindungan yang berkegiatan pada tahapan ini berdampak pada psikologis sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *justice collaborator* acap kali mendapat banyak tekanan Psikologis, tekanan moral serta tekanan berkaitan dengan relasi kuasa dari pelaku utama dan orang-orang yang berusaha melindunginya sehingga pada saat dimintai keterangan pertama kali oleh penyidik tersangka selalu menutup-nutupi dalang dibalik pembunuhan dan kejadian yang sesungguhnya dengan mengikuti skenario yang telah dibuat pelaku Utama (*Manus Domina*). Adanya perlindungan terhadap *justice collaborator* memberikan keberanian untuk membuat terang suatu kejahatan dan mengungkap siapa saja yang terlibat didalamnya. Sebagaimana dituangkan juga dalam pertimbangan majelis hakim bahwa kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak

Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)

Berikutnya dengan adanya keberanian saksi pelaku tersebut berdampak pada Keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik sehingga yang diberikan saksi pelaku yang bekerjasama kepada penyidik dapat merubah Berita acara pemeriksaan yang sebelumnya telah dibuat oleh Penyidik dan melengkapi informasi informasi yang belum terang adanya.

Keberanian *justice collaborator* akan berdampak pula kepada penuntutan dalam hal ini adalah tahap yang dilakukan oleh kejaksaan, Penuntutan sebagaimana yang dibuat jaksa berpedoman pada BAP yang sudah dinyatakan lengkap yang disampaikan oleh Penyidik. Kesempurnaan, kelengkapan dan kecerdikan penyidik dalam menyusun BAP atas keterangan yang disampaikan *justice collaborator* terkait fakta-fakta kejahatan serta penerapan ancaman pasal akan berakibat pada kelengkapan dan kesempurnaan dalam penyusunan dalam menyusun dakwaan yang disampaikan saat persidangan.

Sumber informasi yang diberikan *Justice Collaborator* sangat penting dan berguna kaitannya untuk mendorong para penegak hukum dalam menegakan keadilan materiil. Informasi yang tepat dan terpercaya yang diberikan *justice collaborator* dalam tahap penuntutan juga guna meminimalisir adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan, delik pasal yang diterapkan serta fakta hukum suatu kejahatan sebagai bahan pemeriksaan yang kuat pula di sidang pengadilan. Sehingga, kemungkinan para terdakwa terbebas dari jeratan hukum akan sangat sulit dihindari.

2. Implikasi Terhadap Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya merupakan tujuan untuk mencari kebenaran secara materiil (*materiile waarheid*) terhadap suatu perkara yang disangkakan kepada seseorang

yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencari memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan penyidikan dan penuntutan maupun pada tahapan dilaksanakannya persidangan

Pemeriksaan pada sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim yang di tunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani atas perkara yang sebelumnya diserahkan penuntut umum kepada pengadilan, kemudian juga akan diatur mengenai hari dilaksanakannya persidangan. Setelah Tahapan lainnya dilaksanakan pemeriksaan akan berlanjut pada bagian yang paling krusial dalam tahapan proses perkara pidana yaitu dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa atau dikenal dengan pembuktian. Proses pembuktian akan menentukan bahwa terdakwa terbukti atau tidak, bersalah atas dakwaan sebagaimana disampaikan jaksa penuntut umum atau tidak sehingga akan mewarnai putusan hakim. baru kemudian terdakwa.

Dalam pemeriksaan saksi-saksi baik yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa akan dimintai keterangan atas peristiwa pidana menyangkut yang diketahui dilihat dan didengar olehnya. Pasal 166 KUHAP memberikan suatu ketentuan yang menguntungkan dalam pemeriksaan, yaitu tidak dibolehkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat baik kepada terdakwa maupun saksi.

Larangan atas pertanyaan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas jenjang pemeriksaan. Rumusan Penjelasan Pasal 166 KUHAP secara singkat diartikan bahwa jika salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui atau tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dengan seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan demikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Proses pembuktian memang sejatinya tidak selalu berjalan mulus terlebih jika berhadapan dengan perkara yang bernilai tinggi, berdampak luas, merugikan negara dan terorganisir, tentu nilai kerumitaannya akan berbeda dengan perkara yang memiliki nilai komersial tidak tinggi dan tidak berdampak luas, serta terbilang ringan.

Proses pembuktiannya seringkali menimbulkan persoalan rumit, seperti proses pembuktian yang sulit diungkap, pemeriksaan yang memakan banyak waktu, serta acapkali terkadang terjadi keterangan saksi yang berubah-ubah atau bertentangan antara satu dengan lainnya, bahkan sampai kepada tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti atau barang bukti yang dihadirkan. Hal demikian tentu akan menyulitkan bagi para penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penuntut umum dan terlebih majelis hakim hakim yang menilai dan menentukan suatu putusan yang akan dijatuhkan.

Maka dari itu dengan adanya Kehadiran dan kontribusi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana akan sangat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dengan berjenis *organized crime*. Peran *justice collaborator* sebagai saksi kunci dalam persidangan dan dengan keterangan yang disampaikannya didukung oleh saksi lain serta alat-alat bukti lain akan memberikan dan menumbuhkan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Peran penting yang dimiliki *justice collaborator* dalam membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana yang terorganisir sangat besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi. Karena, selain berjasa dalam menjernihkan permasalahan dalam persidangan keterangan mereka kerap pula mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan yang di berikan hakim.

Hal tersebut juga akan memberikan dampak kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat selaku pemerhati hukum seperti yang juga terjadi pada kasus *justice collaborator* Eliezer Pudihang Lumiu.

Adanya *Justice collaborator* menjadi kebutuhan dalam persidangan, maka dari itu sudah sewajarnya *justice collaborator* mendapatkan perlindungan guna memastikan keadaan diri dan keluarganya tidak diganggu oleh pihak pihak lain. Karenaya memang Harus disadari bahwa peran dari *justice collaborator* dalam menggali Informasi yang disampaikan merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang didasarkan atas kebohongan atau fitnah

Selain itu dalam tindak pidana korupsi *justice collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi yang mereka sendiri lakukan dalam institusi/ lembaga/ korporasi/ di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi. Oleh karenanya, selain memberikan informasi atau keterangan yang akurat baik itu ditingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan oleh diri *justice collaborator*. Peranan yang lebih besar juga diharapkan mampu mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar atau pengembalian aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi. Pengalaman membuktikan dari kasus besar yang menyita perhatian publik bahwa adanya *justice collaborator* Ending Fuad Hamidy yang mendapat sorotan akibat peranannya pada kasus dana hibah KONI melibatkan mantan menpora Imam Nahrawi, kasus *justice collaborator* Erk Armando Talla yang melibatkan mantan Bupati Malang Rendra Kresna atas kasus gratifikasi fee proyek dilingkungan dinas pendidikan terkait memberikan dampak yang baik bagi pengungkapan pelaku utama serta memeberikan harapan bagi negaran dalam pengembalian aset-aset negara.

Beratnya beban *justice collaborator* tentu harus didukung dengan perlindungan yang sebanding sebagai bentuk pencegahan dan pengamanan ketika ia menjalankan tugasnya dalam mengungkap dan memberikan informasi tentang adanya pelaku lain dalam suatu peristiwa pidana dengan baik. Sama nomor 4 tahun 2011 menyebutkan salah satu hak yang diberikan kepada *justice collaborator* adalah perlindungan fisik dan psikis perlindungan fisik dilakukan dalam bentuk sebagai bentuk pengamanan dan pengawasan pada saat persidangan dilakukan.

Berdasarkan Pasal 10A ayat (2) Undang-undang Perlindungan saksi dan korban bahwa saksi pelaku diberikan Penanganan secara khusus berupa:

- a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkan; dan/atau
- c) Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sementara Terhadap Suatu proses pemeriksaan perkara yang telah dilakukan pada proses persidangan kemudian akan diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis yang akan diberikan kepada para pelaku kejahatan (terdakwa). Dalam amarnya putusan hakim harus juga menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Perumusan pengertian “pernyataan hakim” Pasal 1 butir 11 mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum serta berapa berat sanksi hukuman yang dikenakan kepada

pelaku kejahatan termasuk didalamnya memberikan kepastian hukum status *justice collaborator*.

Adanya Pemberian perlindungan khusus dalam berbentuk pemisahan tempat ruang tahanan bertujuan guna memastikan keamanan seorang *justice collaborator* pasca maupun sebelum dia datang memberikan di pengadilan sedangkan perlindungan pemisahan pemberkasan dan memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya dimaksudkan agar *justice collaborator* tidak mendapat tekanan psikologi yang dapat merubah keterangan yang sesuai dengan peristiwa sebenarnya serta terbebas dari intimidasi dari pihak luar yang berusaha mengganggu dan mengancam *justice collaborator*. Hal ini juga dimaksudkan agar kemurnian dari kesaksian *justice collaborator* serta keterangan-keterangan yang diberikan sewaktu waktu tidak berubah yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia ungkap.

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VII/2010 bahwa perlindungan mengenai penghargaan yang termuat pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) mengenai penghargaan (*reward*) merupakan ketentuan yang dapat diartikan dengan sangat jelas dan tegas (*expressis verbis*) bahwa substansi normatifnya ialah memberikan penghargaan terhadap partisipasi saksi yang juga tersangka yang keterangannya telah membantu dalam pengungkapan tindak pidana dengan menjadikannya sebagai pertimbangan pengurangan pidana. Bagaimanapun negara melalui kekuasaan pembentuk undang-undang harus dianggap telah tidak mengabaikan partisipasi warga negara yang telah turut memberikan kontribusi dalam pengungkapan tindak pidana terlebih dalam upaya pengembalian asset milik negara.

Penghargaan kepada *justice collaborator* merupakan pilihan cara menurut hukum (*legal choice*) yang dilakukan oleh negara dalam memberikan penghargaan

kepada saksi yang juga tersangka, serta mendorong partisipasi masyarakat mengungkap tindak pidana. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan, “Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum”.

3. Implikasi Terhadap Proses Pelaksanaan Putusan

Di dalam KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Tahap pelaksanaan putusan menempatkan tahap ini sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh subsistem Pemasarakatan. Harapan dan tujuan dari subsistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasarakatan yang disebut narapidana. Lembaga Pemasarakatan menjadi wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani dan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diputuskan oleh pengadilan terhadap dirinya. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasarakatan dalam ke-seluruhan proses peradilan pidana.⁹⁵ Tata cara pelaksanaannya pembinaan telah diatur dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan Seperti kita ketahui, bahwa pada tahap purna ajudikasi, status seorang pelaku tindak pidana sudah jelas dinyatakan sebagai orang yang bersalah menurut hukum.

⁹⁵ Kadri Husain dan Budi Rizki Husain, *Sitem peradilan pidana di Indonesia*, 125.

Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, ia harus dibina agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif.⁹⁶ Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. *justice collaborator* yang telah mendapat pidana dan sedang menjalani pidananya, mengingat jasa dan kontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerjasama tersebut maka hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana.

Lembaga pemasyarakatan diberikan wewenang padanya untuk menilai sikap, perilaku terpidana dan menentukan langkah apa yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait upaya-upaya yang meringankan terpidana selama menjalani pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemberian remisi atau pelepasan bersyarat, yang kesemuanya mengarah agar terpidana tidak berbuat jahat lagi nantinya.

Bahwa perlindungan pada tahap ini untuk *justice collaborator* diberikan perlindungan penanganan berupa

⁹⁶ Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborar Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 17.

pemisahan tempat *justice collaborator* menjalani pidana serta diberikan remisi tambahan. Pada khusus *justice collaborator* peranan LPSK yaitu juga memberikan penetapan dan atau memberikan rekomendasi kepada pihak penegak hukum terkait pengharagaan *justice collaborator* yang dinilai pantas dan kesaksiannya penting untuk membongkar dan membuat terang suatu peristiwa kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) serta merekomendasikan penghargaannya (*reward*) berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Ketentuan Pasal 35A (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Remisi tambahan dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum. Adapun besaran remisi yang diberikan yaitu 1/2 (setengah) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan, bagi narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan bermanfaat bagi negara, serta mendonorkan darah dan/atau organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan

Peran LPSK dalam pemberian rekomendasi sebagaimana diterangkan diatas tertuang pada 35A (2) bahwa Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban dan Pasal 10A ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa “Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum”. Atas rekomendasi LPSK tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian akan memproses sesuai

peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping memberikan rekomendasi LPSK juga bertugas memastikan agar perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* bisa terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum tersebut sebagai penghargaan (*reward*) atas partisipasi saksi pelaku sebagai warga negara yang baik dalam membantu penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Penghargaan oleh negara yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka dimaksud harus dipandang sebagai keadilan karena di dalamnya terdapat keseimbangan (*balancing*) antara kontribusi pengungkapan kejahatan dan pengurangan pidana terhadap kesalahan. Maka pantas jika *justice collaborator* diberikan perlindungan penghargaan (*reward*) berdasarkan Pasal 10 ayat (3) karena partisipasinya dalam mengungkap tindak pidana, dan sebagai tersangka/terdakwa ia telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan KUHP sehingga ketentuan yang demikian itu telah cukup memberikan keadilan substantif bagi *justice collaborator*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kepada *justice collaborator* berupa: a). Perlindungan hak Prosedural yang meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum (pendampingan) serta hak mengetahui perkembangan kasus, b). Perlindungan fisik dan psikis berupa pengamanan dan pengawalan pada saat persidangan pemberian rumah aman kepada keluarganya *justice collaborator*, c). Perlindungan hukum, berupa tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan penundaan tuntutan jika terjadi penuntutan hingga kasus yang dijalankan telah diputus dan kekuatan hukum tetap, d). Penanganan secara khusus, berupa Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya, pemisahan pemberkasan, serta memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya, e). Perlindungan dalam bentuk penghargaan (*reward*) dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Perlindungan hukum kepada *justice collaborator* selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga pengak hukum pada setiap penanganan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga masyarakat sebagai sub sistem lembaga pembinaan narapidana) guna optimalnya suatu perlindungan yang dilakukan.

2. Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Peran *justice collaborator* Dalam Mengungkap Kejahatan sangat erat kaitannya pada psikologis *justice collaborator*. Adanya perlindungan fisik dan psikis serta penanganan secara khusus memberikan keberanian *justice collaborator* untuk memberikan keterangan dan membuat terang suatu kejahatan dan mengungkap dalang/actor intelektual kejatan serta memberikan fakta fakta yang sebenarnya terkait kejahatan yang dilakukan. Perlindungan yang diberikan akan mempengaruhi cara *justice collaborator* memberikan keterangan pada semua tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan persidangan) sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga atas keterangannya tersebut penegak hukum akan mudah mendalilkan dan menjerat pelaku lainnya. Sementara itu pemberian perlindungan dalam bentuk pengharagaan (reward) terhadap *justice collaborator* juga berimplikasi kepada saksi pelaku lain untuk berpartisipasi dalam pengungkapan kejahatan terkhusus kejahatan yang organisir.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dibab-bab sebelumnya yaitu:

1. Perlunya regulasi yang mengatur secara pasti terkait penetapan dan perlindungan bgai *justice coallaborator* serta tata cara pelaksanaannya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia
2. Mamasukan *justice collaborator* kedalam pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia sebagai instrumen hukum pidana formil yang guna memastikan status Hukum *justice collaborator* untuk kepentingan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai pedoman dan dasar-dasar bagi para penegak hukum dalam

- memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*.
3. Adanya dukungan dan komitmen bersama dari penegak hukum kepada LPSK dalam rangka perlindungan *justice collaborator* dan peningkatan koordinasi antar lembaga guna memastikan tidak adanya Ego sektoral pada masing masing lembaga dalam memberikan perlindungan
 4. Membuka Kantor Perwakilan LPSK pada setiap daerah diseluruh penjuru Indonesia.
 5. Perlindungan fisik dan psikis *justice collaborator* oleh LPSK dan penanganan khusus dan penghargaan oleh penegak hukum harus diberikan secara selektif dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu sehingga tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
 6. Sebagai seorang yang berstatus *justice collaborator* sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, seorang *justice collaborator* harus menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kejahatananda juga menunjukkan keyakinan yang baik dan benar-benar bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, tanpa memandang perlindungan, perlakuan, dan penghargaan khusus sehingga implikasi yang diberikan *justice collaborator* terhadap proses pemeriksaan bisa secara maksimal dilakukan dan berdampak luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustine, Viana Oly. *System Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019),
- Albanese, J.S. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*. (Jakarta: Prenadamedia, 2016)
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arief, M Dikdik dan Gultom Elisatris. *Perlindungan korban kejahatan anatra norma dan realita*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2008)
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Bina Cipta, 1996)
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Dempster, Quentin. *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*. (Jakarta: Penerbit Elsam, 2006)
- Diriosisworo, Soedjono. *Pencantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Penerbit kencana, 2016)
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: CV. Akademika Persada, 1993)
- Hadjon Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hagen Frank E. *Pengantar Kriminologi Teori Metode Dan Prilaku Kriminal*. (Jakarta: Prenadamedia, 2015).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar grafika, 2008)

- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006)
- Husain Kadri dan Budi, Rizki, Budi Husain. *Sitem peradiln pidana di Indonesi.*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016)
- Indah C. Maya. *Perlindungan Korban, Suatu PerspektifViktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2009)
- Kansil, Cst.*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka,1989)
- Kelsen, Hans . *Dasar Dasar Hukum Normatife*.(Bandung: Nusa Media,2008)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana, /2017)
- Moeljanto,*Asas Asas Hukum Pidana*.(Jakarta :Rineka Cipta,2008)
- Moeljatno. *Hukum Pidana Delik Delik Penyertaan Delik Delik Percobaan*.(Jakarta: Bina Aksara,1983).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Penerbit Mataram University
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya, Bandung, 2004)
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. (Jakarta: PT. Djambatan, 2007)
- Mulyadi,Lilik, dkk.*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime*. (Bogor: PUSLITBANG Kumdil Mahkamah Agung RI,2013)
- Narwoko dan suyatno. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2011)
- Pangaribuan, M.A Aristo M.A , dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Inodnesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) 198-213
- Rahardjo,Satijipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Ranuhandoko, P.M. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2003)

- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010)
- Reksodipuro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020)
- Rosidah Nikmah . *Percobaan penyertaan gabungan tidak pidana* . (yogyakarta: Graha ilmu, 2019)
- Rusianto, Agus. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. (Jakarta : Penerbit kencana,2016)
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982)
- Sayamsudin ,Muhamad. *Operasional Penelitian Hukum* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017)
- Semendawai, Abdul Haris, dkk. *Memahami Whistle blower*,(Jakarta: LPSK, 2011)
- Simanjuntak ,Nikolas .*Hukum Acara Pidana Dalam Sirkus Hukum*.(Bogor: Ghalia Indonesia,2012)
- Soeroso. R. *Pengantar ilmu hukum* .(Jakarta: Sinar grafika,2006).
- Sulistyowati Dan Sidarta. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pustaka Obor ,2017)
- Sumarsono, siswanto. *Victimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta:sinar grafika,2012)
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,1999)
- Taneko Soeleman B. *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*.(Bandung: Setia Purna Inves,1986).
- Torang, Syamsir,. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Yanuar, C Tofik. *KPK dan kewenangan penetapan justice collabolator* (Jakarta: CV.Tazkia Rizki Utama,2022)
- Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*. (Jakarta: Sinar Grafika,2016)
- Zen M. Petra. *Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik* (Jakarta: Obor Indonesia, 2021)

JURNAL/SKRIPSI

- Semendawai,A.H. *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016
- Ariyanti,Oktafia Dwi dan Ariyani, Nita. *Model perlindungan hukum terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi di Inonesia*. Jurnal Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 Mei 2020.
- Artantojati, Sigit. Tesis. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabolators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*.
- Azzahra Ardiva Naufaliz. *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 (Januari - April 2022)
- Ginting, Gamaliel. Skripsi. *Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Hambali Thalib, Sufirman Rahman, Abdul Haris Semendawai. *The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia*. Diponegoro Law Review, 2017, Volume 02, Number 01, 2017
- latifah Isti , sunaryo sidik . *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika* ILREJ, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Wistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanganan Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia* . Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3 ,Tahun 2014
- Mahfud.*Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jurnal Hukum dan keadilan Mediasi Volume 08, Number 02,Tahun
- Manalu River Yohanes. *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015
- Muhamad, Rusli. *Pengaturan Dan Urgensi Wistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam System Peradilan Pidana*.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No 2 Volume 22 Tahun 2015.

Ony Rosifany. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

Satriya, Hariman “*Menakar Perlindungan Justice Collaborator ,Quo Vadis justice Collaborator*”. Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 tahun 2016.

Simanjuntak. Dini Harina. Skripsi. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*”, Fakultas Hukum, USU Press, Medan. 2011

Semendawai, A.H. *Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower atau Justice Collaborator* diselenggarakan di LPSK di Hotel Aryaduta, Jakarta 19 – 20 Juli 2011.

UNDANG UNDANG

Keputusan bersama Kapolri, Menteri Hukum Dan HAM, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Lemabaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Penaggaran HAM Berat

Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuakn Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelau Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 84/Pid.Sus/TPK/2020PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 25/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1272/Pid.Sus/2019/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VII/2010

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Hukum

WAWANCARA

Riyanto. Wawancara. Jakarta ,8 November 2022

Safrizal Wawancara. Semarang , 19 November 2022

INTERNET

Ahmad Sofian. "<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>."

KBBI . Kamus Versi Online /Daring (Dalam Jaringan).
<https://kbbi.web.id/saksi.html>.

Abdul Haris Semendawai "*Penanganan dan Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*"
<http://www.elsam.or.id/download/1308812895-penanganan-danperlindunganjustice-collaborator-pdf>.

LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara bersama bapak Syahril Martanto, S.H.,M.H, selaku Tenaga Ahli Bidang Penelaahan Permohonan LPSK bertempat di Kantor LPSK Jakarta



Dokumentasi wawancara bersama bapak Riyanto Wicaksono S.H, selaku Tenaga Ahli Bidang Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban LPSK, ikut mendampingi tim Bidang Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban saat melakukan pemberian korban di Kota Semarang.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47—49 Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT KETERANGAN KET:672/3.3.4.HMKS/LPSK/11/2022

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Sriyana, S.H., LL.M., D.FM
NIP : 197001021989031001
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ubed Abdilah Syafii
NIM : 1902056038
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

telah melakukan wawancara dan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan judul penelitian, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menangani Justice Collaborator," yang telah dilaksanakan pada bulan November 2022 dengan narasumber:

Nama : Syahril Martanto Wiryawan, S.H., M.H.
Jabatan : Tenaga Ahli Biro Penelaan Permohonan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 November 2022
Ketua PPID
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Sriyana, S.H., LL.M., D.FM
NIP. 197001021989031001

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ubed Abdilah Syafii
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 15 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Karonseh Utara VIII
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007-2013 SD Negeri Ciseureuh 01
2. Tahun 2013-2016 SMP Negeri 5 Larangan
3. Tahun 2016-2019 SMA Negeri 2 Brebes
4. Tahun 2019-Sekarang UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. SENAT UIN Waliosngo Semarang
2. SEMA PTKIN Wilayah II (Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten)
3. SENAT Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
4. Forum Senat Mahaisswa Fakultas Syariah Dan Hukum Se-Indonesia (FORSEMAHSI)
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan(HMJ) Ilmu Hukum
6. Generasi Baru Indonesia (GenBI) UIN Waliosngo
7. Forum Kajian Hukum Mahsiswa (FKHM)
8. PMII Rayon Syariah
9. PMII Komisariat UIN Waliosongo Semarang
10. Bimbingan Olahraga FSH (BINORA)
11. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB)
12. Ikatan Mahasiswa Ketanggungan Selatan (IMKS)

D. Pengalaman Magang

1. Law Firm Yosef Parera
2. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
3. Pengadilan Agama Kota Pekalongan
4. Pengadilan Negeri Kota Pekaolongan

E. Prestasi dan kontribusi

1. Juara 1 Debat Konstitusi HMJ Ilmu Hukum 2019